

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kinerja KPUD Kabupaten Bantul Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015

Dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 telah dijalankan selama 12 bulan tahapan, mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul senantiasa berupaya memegang prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan berintegritas dalam menjalankan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2015, dari beberapa kegiatan di atas dalam sosialisasi tahap pelaksanaan yang diselenggarakan oleh pihak KPU Kabupaten Bantul. Selain itu juga, di tahapan yang lain dalam Pemilukada juga dilakukan beberapa proses dan kegiatan, serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada.

Adapun data wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Bantul bapak Arif Wijayanto S.FIL.I sebagai berikut:¹

“Kalau peran dan tugas KPU jelas kami melaksanakan Pileg dan Pilpres kami yang menyelenggarakan”

Bab ini akan membahas, mengenai Analisis Kinerja KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015 dengan didasarkan pada tahapan persiapan dan tahapan

¹data wawancara dengan anggota KPU Bantul bapak Arif Wijayanto S.FIL.I

pelaksanaan Pemilukada serentak Tahun 2015, dari 2 tahapan tersebut untuk lebih jelas penulis paparkan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Analisis Kinerja KPU dalam Pemilukada serentak Tahun 2015, di kabupaten Bantul yang disampaikan Kepala KPU Kabupaten Bantul Muhammad Johan Komara menjelaskan, sesuai UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta PKPU No. 2 – 11 Tahun 2015, Pendanaan pemilihan dibebankan APBD dan dapat didukung APBN. Untuk KPU Kabupaetn Bantul, anggaran yang diajukan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 18.6 M yang sudah dicairkan Pada tanggal 3 Juni 2015. Untuk lebih lanjut Analisis yang dilakukan oleh pihak KPU dalam pelaksanaan Pemilukada pada Tahun 2015 dapat dikatakan tahapan untuk Pemilukada Tahun ini berbeda dari tahun lalu. Untuk Tahun 2014 ada empat tahapan yang di persiapkan oleh pihak KPU, yakni Persiapan, Pelaksanaan dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara, untuk tahun 2015 ini hanya ada dua tahap, yakni tahap Persiapan dan Tahap Penyelenggaraan dan sementara Rekapitulasi sudah pada tahap penyelenggaraan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Persiapan Pemilukada di Kabupaten Bantul tahun 2014-2015

No.	Pemilukada Tahun 2014	Pemilukada Tahun 2015
1.	Persiapan	Persiapan
2.	Pelaksanaan	Tahap Penyelenggaraan
3.	Rekapitulasi hasil	
4.	Penghitungan suara sementara	

Sebelum melakukan Pemilukada yang demokratis pihak KPU Bantul sangat antusias dalam pelaksanaan Pemilukada Serentak, yang mana pada tahap persiapan dan tahap penyelenggaraannya ini sangat berbedah dengan Pilbug sebelumnya yang terdiri dari:

1) Kualitas

a. Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2015 berdasarkan data lapangan dan data observasi, bahwa pihak KPU Kabupaten Bantul melakukan penyusunan program dan anggaran, secara berjenjang mulai mempersiapkan peraturan teknis yang akan dibutuhkan termasuk di dalamnya adalah perencanaan anggaran, sebagaimana tertera dalam Perpu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota muncul beberapa norma baru. Diantaranya ialah, bahwa Pemilihan hanya memilih Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Wali Kota sedangkan jabatan Wakil diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota Terpilih.² Selain itu berdasarkan data

²Sumber: KPU Kabupaten Bantul

yang didapat oleh penulis dari wawancara dengan Bapak Arif Widayanto, S.Fil.I juga menyatakan pernyataan sebagai berikut:³

“Kalau kita dengan pemda jelas kita ada MOU, mou itu nanti tertuang dalam Nota Perjanjian Daerah, jadi disana ada hak dan kewajiban antara KPU dan Pemda, Pemda menyiapkan anggaran dalam menyiapkan beberapa regulasi menyiapkan beberapa standar harga barang dan jasa yang bisa digunakan dan dibelanjakan KPU untuk pemilihan kepala daerah.”

Berdasarkan dengan adanya beberapa Norma baru ini tentunya berdampak pada perencanaan anggaran, pada saat itu perancangan anggaran masih mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Pedoman pengolahan belanja pemilukada, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terakomodir dalam struktur anggaran sesuai Pemendagri seperti penganggaran untuk Uji Publik.⁴ Selain itu juga penyusunan pengelolaan belanja Pemilukada sehingga ada beberapa kegiatan yang dilakukan tidak bisa terakomodir dalam struktur anggaran sesuai Permandagri seperti anggaran untuk uji publik, selain itu ada juga penyusunan kegiatan dalam struktur anggaran tetapi belum diatur dalam tahapan teknis Pemilihan seperti Pengadaan Pemilih, dalam hal ini Permandagri secara jelas telah diatur, bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diusulkan oleh KPU Kabupaten kepada Bupati.

Dalam pengusulannya, pihak KPU Kabupaten selalu berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mana KPU Bantul sebelum melakukan Koordinisasi dengan TAPD sudah membuat rencana anggaran mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk satu putaran, untuk

³ Data wawancara dengan Bapak Arif Widayanto, S.Fil.I, selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan.

⁴Peraturan Mendagri Nomor 57 Tahun 2009

pembuatan rencana anggaran sudah mengacu pada struktur anggaran sesuai Permendagri Nomor 44 Tahun 2015.⁵ Akan tetapi dalam perkembangannya struktur anggaran yang ada dalam Permendagri masih belum begitu sinkron dengan tahapan Pemilihan, misalnya belum adanya uraian kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kampanye oleh KPU, Padahal jelas dalam UU Nomor 08 Tahun 2015 pasal 65 ayat (2) beberapa kegiatan kampanye difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai dengan dana APBD.⁶

Belum lengkapnya struktur anggaran ini memaksa Mendagri melakukan revisi Permendagri dengan menetapkan Permendagri dengan menetapkan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal ini tidak berbeda jauh sebagaimana diungkapkan anggota KPU Bantul oleh bapak Arif Widayanto, S.Fil.I kepada penulis sebagai berikut:⁷

“Awalnya kami menggunakan Permendagri tetapi KPU, yang banyak menjadi perubahan ialah memfasilitasi kampanye, kemudian kita juga menyiapkan *perivikasi faktual* perseorangan, 68.000 KTP kemudian melakukan kajian potensi maksimal calon di Kabupaten Bantul itu berapa, untuk calon yang diusung dari partai politik 4 kursi”.

“Kalau untuk calon perseorangan kita anggarkan 2 kursi itupun waktu panjang berdiskusi bersama anggota KPU Kabupaten Bantul, dalam tahap dana pihak KPU mengembalikan Dana kepada pemda.”

“Karena calon kandidat hanya dua calon, ditahap perencanaan KPU tidak berani memutuskan Dana sekaligus, tetapi KPU melihat potensi dari berapa calon yang akan maju, dan KPU menyiapkan bagi calon yang indeviden.

⁵Permendagri Nomor 44 Tahun 2015


⁶UU Nomor 08 Tahun 2015 pasal 65 ayat (2)

⁷Hasil Wawancara dengan Arif Widayanto, S.Fil.I.

Untuk memulai pelaksanaan harus ada NPHD (nota perjanjian hutang daerah). Maksimal 6 peserta”

Selain itu juga berdasarkan data yang di dapat oleh penulis dari lapangan bahwa mengenai gambaran dinamika regulasi penganggaran Pemilihan tersebut dapat dilihat pada alur gambar 3.1 berikut ini:⁸

Gambar 3.1
Dinamika Regulasi Penganggaran Pemilihan



Dalam Pembahasan anggaran Pemilihan untuk Bantul, memang cukup memakan waktu yang sangat panjang, salah satu permasalahan yang menjadikan pembahasan cukup panjang adalah adanya keterbatasan anggaran daerah yang diperuntukkan untuk pelaksanaan Pilkada, dalam beberapa kali pembahasan anggaran yang dilaksanakan oleh pihak KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), disampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul pada Tahun 2014 mengalami defisit, sehingga harus ada efisiensi dan rasioanalisis terhadap perencanaan anggaran di Tahun 2015.

⁸Sumber: KPU Kabupaten Bantul, Dibuku Rakyat Bantul Memilih.

Berdasarkan data dan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis bahwa hal tersebut maka rancangan anggaran yang diajukan oleh KPU Bantul mengalami beberapa kali proses revisi, rasionalisasi dan efisiensi. Salah satu contoh anggaran yang mengalami review adalah pengadaan bahan kampanye yang awalnya untuk poster berbasis Kepala Keluarga (KK) kemudian dirasionalisasi menjadi berbasis Rukun Tetangga (RT).

2) Kuantitas

Berdasarkan data yang di dapat dari observasi di lapangan pemilihan ini merupakan bagian dari mekanisme demokrasi, ialah menjadi pintu masuk paling awal membangun kepemimpinan yang kuat di daerah. Dari dimulai pemilihan, terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang memimpin Daerah selama 5 (Lima) Tahun mendatang. Dari sinilah rakyat saat pemilih yang menentukan, apakah pasangan Bupati dan wakil Bupati terpilih memiliki kapasitas, integritas, dan berkomitmen yang tinggi untuk membentuk Pemerintahan Daerah yang kuat.⁹

Untuk membangun Pemerintahan maka diperlukan kapasitas, integritas, serta komitmen yang kuat dan berproses pada rakyat yang telah dimiliki oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, selain itu kehidupan berdemokrasi di daerah akan berjalan. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerah terakomodir dalam program dan kebijakan Pemerintahan daerah, sehingga kesejahteraanpun menjadi hal yang nyata. Sebaliknya, apabila pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen, maka kehidupan berdemokrasi di daerah tidak terujud. Begitu juga nasib rakyat di

⁹*ibid*

daerah tidak lebih baik, atau bahkan lebih buruk. Inilah yang menjadi pentingnya masyarakat di daerah, dan pentingnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilihan.¹⁰ Selain itu pasangan yang terpilih, juga ditentukan oleh adanya pemilihan yang dihasilkan dari kecerdasan rakyat di daerah dalam memilih. Sehingga Pemilihan/Pemilu berintegritas dan hasil dari hati nurani masyarakat tanpa ada politik hitam yang mengumbar-umbar kebencian terhadap bakal calon inilah baru terwujud kata demokrasi dalam bertarung, adapun untuk lebih jelas uraian terwujudnya manakala memenuhi tiga indikator, ketiga indikator tersebut adalah:

- a) Pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku umum dan kesetaraan politik seperti digambarkan dalam Deklarasi Umum HAM Politik
- b) Persiapan dan pelaksanaannya profesional, imparial, dan transparan.
- c) Kepatuhan dan Praktik etika menuntun seluruh siklus pemilu.

3) Pelaksanaan Tugas

Dalam pemilihan yang berintegritas, hanya akan mampu diwujudkan oleh Penyelenggara Pemilihan yang memiliki kapasitas, serta integritas, komitmen, imparialitas, independensi, dan netralitas penyelenggara Pemilihan yang tidak memiliki kriteria tersebut, tidak mampu menciptakan Pemilihan Berintegritas, sungguh dibutuhkan penyelenggara Pemilihan yang benar-benar mampu menyelenggarakan hak konstitusional pemilih bagi masyarakat di daerah yang telah memiliki hak pilih tanpa diskriminasi dan dibutuhkan pula Penyelenggaraan

¹⁰Hasil wawancara dengan Ketua KPUD Bantul bapak M. johan Komara, S,IP

Pemilihan yang mampu menjaga kemurnian suara rakyat apa adanya di titik inilah dibutuhkan profesionalitas, kapasitas, integritas, imparialitas, independensi, dan netralitas yang kuat dari Penyelenggara Pemilihan.

a) Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Baik buruknya nasib Daerah selama 5 (Lima) Tahun Periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati bergantung pada pilihan rakyat dalam pemilihan Pemilu ketika terpilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang benar-benar berkualitas, memiliki komitmen, kapasitas dan integritas yang kuat, maka hampir dapat dipastikan, kebijakan dan program yang dikeluarkannya selama memimpin, akan mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Pendidikan pemilih menjadi bagian besar dalam upaya mendorong warga yang telah memiliki hak pilihnya dengan cerdas, memilih Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berkualitas baik, berkomitmen tinggi, berkapasitas baik dan berintegritas kuat dan melalui pendidikan pemilih, masyarakat didorong untuk menyadari bahaya golput dan Politik uang.

Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Bantul, dipayungi oleh Peraturan Undang-Undang, dasar hukum pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang, yang diturunkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang

sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kedua regulasi tersebut telah secara rinci mengatur pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih mulai dari maksud dan tujuan, sasaran, materi, hingga metode sosialisasi beragam media sosialisasi digunakan oleh KPU Bantul dalam proses sosialisasi setiap tahapan. Hal ini dilakukan agar sosialisasi menjadi menarik dan efektif, adapun beberapa tatacara yang dilakukan pihak KPU Bantul ialah sebagai berikut:

1) Sosialisasi Tatap Muka

Metode sosialisasi tatap muka sampai dengan saat ini masih menjadi media yang cukup efektif untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pertemuan tatap muka selain efektif karena kebiasaan yang ada di masyarakat terutama masyarakat Bantul, sehingga KPU Bantul menyelenggarakan hingga ke desa-desa yang masih kental dengan khas tradisionalnya dan manfaat dari tatap muka sangat besar pengaruh bagi masyarakat supaya untuk memperdalam tentang pemilihan, umumnya yang disampaikan oleh pihak KPU Bantul adalah tatacara pencoblosan yang sah, area tempat TPS dan syarat-syarat wajib mencoblos. Untuk memperjelas tahap sosialisasi penulis juga melakukan wawancara yang diajukan kepada anggota KPU Bantul Arif Wijayanto, sebagai berikut:¹¹

“Dalam sosialisasi kami memberikan spanduk di setiap desa dan stiker ditempel di warung-warung supaya masyarakat lebih ingat, mengadakan sosialisasi melalui senam sehat di goa selarong dan kami juga membagikan

¹¹ wawancara yang diajukan kepada anggota KPU Bantul Arif Wijayanto

buku rakyat bantul memilih, pertemuan terbatas tatap muka disetiap desa Kabupaten Bantul”

2) Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan segmen pemilih yang cenderung membutuhkan perhatian khusus. Pemilih pemula adalah mereka yang baru menggunakan hak suaranya pertama kali dan tahap pemilih pemula ini ialah tingkatan SMA/SMK/Sederajat yang telah berumur 18 Tahun menurut survey lapangan bahwa pemilih pemula ini adalah kelas XIII, terdapat 11.994 remaja yang termasuk dalam kategori pemilih pemula yang ada di Kabupaten Bantul telah memiliki hak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2015. Ketiadaan pengalaman mengikuti pemungutan suara dan minimnya informasi tentang Pemilihan pada pemilih pemula akan menjadikan mereka cenderung kebingungan dan bahkan memutuskan untuk golput. Oleh karena itu penting bagi mereka mendapatkan paparan informasi mengenai seputar pentingnya Pemilihan bagi kehidupan masyarakat dan beberapa informasi mengenai tahapan, mekanisme, dan proses pemilihan, profil pasangan calon, serta tatacara pemungutan suara dengan memberikan metode tatacara yaitu mencoblos surat suara yang berada lingkaran gambar kedua pasangan calon dan memilih dengan sesuai hati nurani.

Beberapa kegiatan untuk mengatasi situasi tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Bantul selama masa tahapan berlangsung, mengikutsertakan guru-guru PKN di sekolah tingkat SMA/Sederajat dirasa sebagai satu hal yang penting dan efektif. Terutama kelas XIII yang notaben telah ada hak pilih.

Upaya mengikutsertakan guru-guru PKN ini dilakukan melalui beberapa kali pertemuan koordinasi dengan Dikmenof, Depag, dan MGMP PKN yang diikuti dengan TOT bagi para guru PKN, TOT diselenggarakan pada 29 Oktober 2015 dengan menghadirkan Dosen IP UMY bapak Dr. Suranto dan Hamdan Kurniawan, S.IP., M.A., (Ketua KPU DIY) sebagai narasumber Pelaksanaan Sosialisasi bagi pemula juga dilaksanakan terkait dengan pemuktahiran data pemilih. Setidaknya di 4 kecamatan yang sempat terekam oleh KPU Bantul, yakni Imogiri, Piyungan, Sanden, PPK yang mengampu wilayah tersebut mendatangi SMA/SMK di kecamatan yang bersangkutan untuk mensosialisasikan mengenai Tahapan dan Pemuktahiran Data Pemilih, PPK juga datang membawa lektop dan modem untuk mensomulasikan sidalih, mengecek secara langsung apakah para siswa telah terdaftar atau belum dalam DPS.

3) Penyandang Disabilitas

Para penyandang disabilitas tidak ketinggalan bagi pihak KPU dalam ikut serta Pilbup, adalah hak untuk mendapatkan akses yang sama untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pemilihan mendatang baik itu penyandang disabilitas rungu wicara, daksa, netra, dan keterbelakangan mental, semuanya memiliki akses terbatas dan membutuhkan perlakuan khusus untuk bisa berpartisipasi, sehingga menjadi kewajiban KPU sebagai institusi Negara untuk menyelenggarakan hak tersebut. Menyadari hal ini KPU Bantul melakukan segenap upaya untuk memfasilitasi penyelenggaraan hak konstitusional pemilih penyandang diabilitas di Kabupaten Bantul, upaya yang dilakukan adalah membuka akses informasi tentang Pemilihan kepada para pemilih disabilitas, dan

mengupayakan terselenggaranya Pemilihan akses bagi mereka. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang kelompok ini, memberikan informasi yang terkait mengenai tahapan, mekanisme pemuktahiran data pemilih, serta tatacara pemungutan suara.

Sosialisasi tatap muka dengan kelompok penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan dengan memberikan ceramah searah, namun KPU Bantul juga mempertemukan mereka dengan para penyelenggara ad hoc (Panitia Pemilihan Kecamatan). Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya tindakan riil pelayanan khusus terhadap penyandang disabilitas. Dalam pertemuan dengan penyelenggara ad hoc ini, penyandang disabilitas menyampaikan persoalan dan kebutuhan yang bisa difasilitasi oleh penyelenggara pemilihan. Dengan bertemu langsung dengan penyelenggara ad hoc, harapannya perspektif memberikan pelayanan khusus kepada penyandang disabilitas, dan kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan riil.

4) Sosialisasi Melalui Media Massa Cetak, Elektronik, Website, dan Media sosial

Sosialisasi melalui media masa cetak, dilakukan melalui media kerjasama dengan wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik. Hal ini dilakukan baik dengan cara KPU Bantul mengundang wartawan dalam pertemuan khusus, mengirimkan press release, media visit, maupun wartawan sendiri yang datang ke KPU untuk mendapatkan berita terkait dengan penyelenggaraan pemilihan.

Selain bekerjasama dengan wartawan, KPU Bantul juga menggunakan media alternatif yang dibuat sendiri, yakni video tutorial, website dan media sosial seperti facebook maupun What's App. Video tutorial dipergunakan untuk

mensosialisasikan Tahapan Pemuktahiran data Pemilih, terutama pentingnya masyarakat untuk berperan aktif dalam masa pencocokkan dan penelitian. Video tutorial ini diputar pada saat penyelenggaraan sosialisasi tatap muka oleh penyelenggara ad hoc. Selain untuk masyarakat umum, video tutorial juga memuat tatacara pencocokan dan penelitian yang diperuntukkan bagi PPK, PPS, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP). Media what's app dan BBM menjadi media informasi yang cukup efektif bagi KPU Bantul terutama dalam mensosialisasikan penyelenggaraan Debita Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Info ini disampaikan dari group ke group Whats app yang dikelola oleh masyarakat.

Sosialisasi melalui media elektronik lainnya yang dipilih oleh KPU Bantul adalah talkshow radio, talkshow televisi di TVRI Jogja, serta penayangan iklan layanan masyarakat (ILM) baik di Televisi maupun Radio. Talkshow radio diselenggarakan di JIZ FM. Penayangan ILM radio di persatuan FM, JIZ FM, dan Bantul Radio dengan tema Pemuktahiran Data Pemilih Damai.

Satu peluang media elektronik lainnya yang dirasa cukup efektif untuk melakukan sosialisasi adalah melalui videotron. Terdapat dua videotron yang dimanfaatkan oleh KPU Bantul untuk melakukan sosialisasi, yakni di jalan Imogiri Timur dan di Perempatan Klodran kecamatan Bantul. Tema yang diambil adalah Pemuktahiran Data. Selain what's app, KPU Bantul juga memanfaatkan SMS sebagai salah satu media sosialisasi pilihan ini diambil mengingat saat ini hampir seluruh segmen masyarakat hingga ke pelosok pedesaan di kabupaten Bantul menggunakan SMS sebagai media informasi. Tidak hanya masyarakat yang

tinggak di perkotaan saja, tetapi juga masyarakat yang tinggal di pinggiran desa, pesisir, dan pegunungan. Hal inilah yang mendorong munculnya inisiatif untuk melakukan sosialisasi Pemilihan melalui informasi yang disebarakan melalui SMS (SMS Broadcast) untuk melengkapi informasi maka penulis paparkan hasil wawancara dengan bapak Arif Wijayanto S.FIL.I, sebagai berikut:¹²

“Melalui Kesenian, rapat terbatas, senam masal, spanduk, video trond ada di perempatan giwanganan dan perempatan masjid agung, SMS Broadcast ada beberpa kali All Operator dengan nama kontak KPU Bantul.”

5) Sosialisasi melalui Pameran Bantul Expo

Bantul expo merupakan momentum Tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, kegiatan ini menampilkan stand-stand pameran, yang menginformasikan baik program dan pelayanan publik SKPD, Bank, maupun memamerkan produk-produk kerajinan rakya-rakyat yang ada di Bantul, setiap tahun pengunjung Bantul Expo sangat banyak, hal inilah yang menjadikan Bantul Expo menjadi menarik untuk dijadikan sebagai salah satu media sosialisasi pemilihan.

6) Sosialisasi melalui Leaflet, Poster, Baliho, Spanduk, dan Stiker

Sosialisasi melalui leaflet menjadi media sosialisasi yang efektif untuk melengkapi sosialisasi tatap muka dan sosialisasi lainnya melalui leaflet, dapat disampaikan informasi tentang pemilihan secara detail. KPU Bantul membuat leaflet dalam tiga tema/jenis. Yakni tahapan umum, pemuktahiran data pemilih, serta profil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 dan tatacara pemungutan suara.

¹² wawancara yang diajukan kepada anggota KPU Bantul Arif Wijayanto

Sedangkan poster dibuat sebagai media sosialisasi pada hari pemungutan suara dan poster ditempel di 1768 TPS yang ada di Kabupaten Bantul terdapat dua jenis informasi yang disajikan dalam poster, yakni alur pemungutan suara/denah TPS dan Biodata Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Media sosialisasi lainnya yang berupa cetakan yaitu baliho yang berisi gambar pasangan calon, selain media sosialisasi itu ialah untuk melengkapai terbatasnya jumlah baliho kampanye pasangan calon yang difasilitasi oleh KPU. Harapannya, masyarakat semakin mengenal pasangan calon. Terdapat 34 titik baliho ukuran 2x3 meter yang di pasang 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Bantul.

7) Sosialisasi melalui Kesenian

Sosialisasi melalui pementasan kesenian tradisional merupakan salah satu upaya menjadikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 sebagai hajat seluruh masyarakat Bantul yang benar-benar dapat dirasakan dan disambut dengan penuh kegembiraan. Selain itu, melalui pementasan kesenian, harapannya dapat menarik massa yang banyak yaitu masyarakat yang menyaksikan pertunjukkan pagelaran/pementasan kesenian, selanjutnya mendapatkan paparan informasi tentang Pemilihan.

Karena kesenian tradisional dipilih selain untuk menarik minat kehadiran massa juga untuk turut melestarikan tradisi budaya lokal. KPU Kabupaten Bantul sebagai institusi publik sudah selayaknya turut juga melestarikan tradisi budaya lokal ini sekaligus menggunakannya media untuk mensosialisasikan Pemilihan. Menurut hasil survey dan observasi dilapangan bahwa sosialisasi melalui kesenian tradisional digelar di 17 kecamatan di Kabupaten Bantul dengan PPK sebagai

penyelenggara, sosialisasi dilaksanakan secara serentak selama dua hari, yakni sabtu dan minggu, tanggal 3-4 Oktober 2015 ditampilkan pagelaran kesenian berupa jathilan, kethoprak, gejog lesung dan tarian, reog wayang, hingga dagelan jawa, pengunjung yang hadir menyaksikan pagelaran cukup banyak di beberapa titik yang menggelar kesenian jathilan dan reog terutama, mampu mendatangkan 500-1000an lebih massa, di beberapa desa yang sepi pengunjung biasanya karena acara diselenggarakan pada malam hari.

Secara umum Bimbingan Teknis terdiri dari dua jenis yaitu Bimtek Penyelenggara dan Bimtek tentang tahapan Bimtek yang dilaksanakan antara lain Bimtek Penyelenggaraan Internal KPU, Bimtek Pencalonan Perseorangan, Bimbingan Teknis Pemuktahiran Data dan pendaftaran pemilih, Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak M. Johan Komara S.IP selaku Ketua KPU Bantul, sebagai berikut:¹³

“Ketetapan dalam regulasi itu bahwa dari pihak KPU Bantul tidak membuat regulasi, karena regulasi dari KPU RI. Misalnya tatacara pemilihan kami tinggal menjalankan dan tinggal mengeluarkan SK saja karena sudah ada contoh-contoh dari KPU RI untuk pemilihan untuk menjadi pedoman, dan buku panduan sudah dikeluarkan oleh KPU RI kita sudah menerima paling paling kami tinggal menyetak buku panduan yang kurang.”

¹³wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak M. Johan Komara S.IP selaku Ketua KPU Bantul

4) Tanggung Jawab

Sesuai dengan Perpu Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis serta sambil menunggu peraturan pelaksanaannya terutama Peraturan KPU, Pemerintah Kabupaten Bantul tetap akan mengalokasikan anggaran untuk Pemilukada Tahun 2015 dari APBD. Hal itu disampaikan Bupati Bantul Hj. Sri Surya Widati yang disamping Asisten I Drs. Misbakhul Munir saat menerima audiensi Ketua KPU Kabupaten Bantul Muhammad Johan Komara, S.IP didampingi empat orang anggota KPU yang lain serta Sekretaris KPU Kabupaten Bantul Tri Tujiana, AP MM yang menyampaikan persiapan dan kesiapan KPU terkait dengan Pemilihan Bupati secara langsung di ruang kerjanya. Dalam kesempatan tersebut Bupati Bantul Hj. Sri Surya Widati memberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Bantul yang telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga jika peraturan pelaksanaan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2014 sudah ada bisa langsung memulainya dan Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah mengalokasikan anggarannya. Lebih lanjut ketua KPU Kabupaten Bantul Muhammad Johan Komara, S.IP mengatakan bahwa rencana pemilihan langsung kepala daerah akan dilaksanakan serentak secara nasional pada bulan november 2015 maka pada bulan Maret tahapan sudah harus dimulai. Ada dua hal yang baru dalam pemilihan langsung tersebut, yaitu tahapan uji publik bagi bakal calon serta pemilihan hanya untuk kepala daerah sementara untuk wakil kepala daerah diusulkan oleh kepala daerah terpilih kepada Mendagri melalui Gubernur.

Bimtek bagi Penyelenggaraan Internal ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan/pemahaman tentang Regulasi dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lebih optimal di seluruh komponen KPU Bantul, mulai dari Komisioner, sekretaris beserta jajarannya, kasubbag, hingga Staff Pelaksanaan KPU Bantul wajib mengikuti Bimtek. Bimtek ini meliputi Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pemuktahiran Data Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pengelolaan logistik, Strategi dan Metode Sosialisasi, Pemungutan dan Penghitungan Suara. Bimtek ini dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai 1 Agustus 2015 bertempat di Hotel Santika Yogyakarta, yang mengikuti Rapat ini sebanyak 34 orang. Adapun data wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Muhammad Johan komara S.IP selaku ketua KPU Bantul sebagai berikut:

“Yang pertama persiapan dan pelaksanaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tahapan untuk Pemilihan Tahun ini berbeda dari Tahun lalu. Untuk Tahun 2014 ada empat tahapan yakni Persiapan, Pelaksanaan dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara, untuk Tahun 2015 hanya ada dua yakni Persiapan dan Tahap Penyelenggaraan. Rekapitulasi sudah masuk pada tahap penyelenggaraan.”

Dalam pelaksanaan tugas hal ini bahwa pihak KPU Bantul telah mempersiapkan diri sebagai penengah dalam hal Pemilihan yang demokrasi dan tetap independen, karena hampir semua regulasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015 telah berbedah tata kerjanya, agar memperkecil regulasi dan terobosan baru untuk KPU memaksimalkan hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, inilah gerakan KPU yang harus mengurangi Politik Hitam. Bimtek Pencalonan diberikan

kepada seluruh ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara , selain sebagai pengetahuan dasar, juga untuk mengantisipasi apabila terdapat Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri, yang membutuhkan proses verifikasi administrasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Bimtek dilaksanakan pada tanggal 10 juni 2015 di Aula Gedung Induk Lantai III Pemda Bantul.Materi yang diberikan dalam Bimtek ini meliputi Persyaratan Calon dan Pencalonan, Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pencalonan Perseorangan, Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Penetapan dan Pengumuman pasangan calon, Penggantian Calon, Larangan dan Sanksi, Perpanjangan masa pendaftaran, dan Tanggapan masyarakat. Narasumber yang dihadirkan dalam Bimtek adalah Ketua dan Anggota KPU Bantul. Adapun wawancara yang dilakukan penulis yang diajukan kepada bapak Arif Widayanto S.FIL.I selaku anggota KPU Bantul menyatakan sebagai berikut:¹⁴

“Bahwa setiap calon prosesnya mendaftar melampirkan pendaftaran, mulai dari dukungan, pencalonan, daftar riwayat hidup, MPBP, surat keterangan bebas hutang, tidak memiliki perkara, tidak pernah dipenjara/dipidana dengan hukuman ancaman lebih dari 5 tahun, setelah meraka mendaftarkan syarat pencalonannya sah, ketika syarat pencalonan sah dilanjutkan dengan syarat calon yaitu memeriksa semua dokumen apabila kurang kita minta tentang legilisasi tersebut maka pihak KPUD kabupaten Bantul meminta kembali, jika ijazah ke sekolah apabila nama yang kurang maka ke capil dan apabila ada catatan hukum maka ke pengedalinan negeri dan kantor kepolisian, karena untuk dalam tahap penetapan kandidat bebas hukum.”

¹⁴ Data wawancara bersama bapak Arif Arif Widayanto S.FIL.I selaku anggota KPU Bantul

“Dan yang menjadi syarat untuk bisa mendaftar Calon perseorangan pertama harus di dukung 7% 68.000 dukungan. tetapi kalau partai politik itu kita harus jumlah kursi 20% dari jumlah kursi, kalau jumlah 45 kursi bisa mendaftar 9 kursi. Jadi kalau sudah memnuhi 9 kursi baru bisa mendaftar.”

Dari data diatas sudah jelas bahwa untuk proses pencalonan sudah sangat efektif tertera yang disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bantul dalam porum yang telah disepakati bersama. Hal ini akan disampaikan berbagai media massa dan media cetak untuk lebih jelas bagi setiap calon yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati 2015-2020, dan persyaratan untuk pencalonan bisa di akses di website KPU Bantul. adapun beberapa bimtek yang dilakukan dalam rekrut panitia sebagai berikut:

a) Bimtek Teknis Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

Bimtek Pemuktahiran data dan daftar pemilih diperuntukkan bagi Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Bimtek ini dilaksanakan secara berjenjang oleh KPU Bantul kepada PPK dan PPS melakukan bimbingan teknis kepada Panitia Pemuktahiran Data Pemilihan (PPDP) bimtek dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 7 juli 2015 bertempat di Gedung Induk Lantai III Kompleks Paramsyia Bantul. Sedangkan PPK dan PPS melaksanakan bimbingan teknis untuk PPDP melaksanakan bimbingan teknis untuk PPDP dalam rentang waktu tanggal 8 juli s.d. 15 Juli 2015.

Bimtek Pemuktahiran Data Pemilih dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan tentang tatacara Pemuktahiran data dan pendaftaran Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Panitia Pemuktahiran Data

Pemilih harus melakukan tiga tahap, yakni mapping awal dan penentuan jalur cokolit dari rumah ke rumah, mendatangi rumah pemilih sesuai hasil mapping, dan meminta tanggapan tokoh masyarakat setempat sesuai daerah TPS-nya.

b) Bimbingan Teknis Putung Suara

Pemungutan dan Penghitungan Suara seperti halnya Bimtek Pemuktahiran Data Pemilih, dilaksanakan secara berjenjang oleh KPU Bantul bagi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dan selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara memberikan bimtek serupa kepada KPPS. Bimtek ini dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 5 November 2015, bertempat di Aula Bank Bantul dalam pengertian Bimtek Putung suara dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan tatacara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Pasca mendapatkan Bimtek ini, harapannya PPK dan PPS dapat memberikan bimbingan teknis kepada KPPS secara baik dan benar tentang proses baik itu Pemuktahiran Data dan Pendaftaran Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sesuai dengan regulasi yang ada.

Materi yang disampaikan dalam Bimtek Putung suara meliputi Asas Pemungutan dan Penghitungan Suara, syarat Pemilih untuk dapat menggunakan hak suaranya, Tatacara Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang, Potensi Pelanggaran, dan Pemilihan akses (Pemilihan ramah difabel dan kelompok rentan lainnya).

c) Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak hanya diperuntukkan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, tetapi juga bagi Utusan Partai Politik, Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan. Bimtek teknis rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksudkan untuk memberikan keterampilan kepada PPK dan PPS agar dapat menyelenggarakan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara pada pilbup Kabupaten Bantul Tahun 2015 secara benar sesuai regulasi. Bagi utusan Parpol, Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan, Bimtek dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai mekanisme Rekapitulasi Penghitungan Suara, sebagai bahan dalam melakukan pengawasan proses.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, berdasarkan data yang didapat oleh penulis dalam buku rakyat bantul memilih (KPU Kabupaten Bantul). Bahwa KPU Kabupaten Bantul mengangkat Badan Ad Hoc sebagai pelaksana di lapangan oleh karena itu Badan Ad Hoc sebagai pelaksanaan terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di TPS. Badan Ad Hoc inilah yang berhadapan langsung dan menjadi pelayanan pertama bagi publik. Selain itu dengan data yang diperoleh oleh penulis dari wawancara dengan Bapak M. Johan Komara S.IP selaku Ketua KPU Kabupaten Bantul, juga mengatakan bahwa:¹⁵

“Sebetulnya Pemilukada itu semua regulasinya dari atas artinya Undang-Undang kemudian diturunkan ke peraturan KPU Kabupaten Bantul. Sebelum terlaksana, pihak KPU mempunyai lembaga yang terkait. Kemudian bekerjasama dengan Pemda untuk terlaksananya Pemilukada.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak M. Johan Komara S.IP selaku Ketua KPU Kabupaten Bantul.

Yang pertama Pemda selaku yang punya hajat yang punya hajat meniadakan anggaran kepada KPU dan KPU sebagai pelaksana.”

“Yang kedua adanya lembaga pengawas yang dibentuk oleh Panwaslu penyelenggara bentuk pengawas proses sampai hasil akhir terlaksana. Untuk lembaga yang paling dekat ialah Pemda. Pemda menitipkan uang anggaran pemilukada ke kasbangpol dan untuk sosialisasi kita gunakan pihak Dinas Pendidikan dibawah naungan pemda.”

Berdasarkan data diatas bahwa mengingat strategisnya peran Badan Ad Hoc, penting bagi KPU untuk memastikan sumber daya manusia yang akan mengisi Komposisi Badan Ad Hoc tersebut benar-benar mampu pertanggungjawabkan kinerja. Sebagaimana halnya KPU, badan ad hoc juga harus memiliki integritas, kapasitas, independensi, imparialitas, dan netralitas yang kuat, sebagai pra syarat dalam menjalankan mandat sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan. Selain itu data yang di dapat dari hasil wawancara dengan Bapak Arif Widayanto, S.Fil.I menyatakan pernyataan yang berbeda sebagai berikut:¹⁶

“Pihak KPU Bantul tidak ada kaitan pembentukan panitia pengawas, yang menentukan pihak pengawas adalah pihak bawaslu kami tidak ada hubungan sama sekali. Namun keberadaan mereka langsung ditunjuk dibawah naungan bawaslu, karena berbeda dengan Pilkada Tahun 2010 kami yang menentukan pihak pengawas dan untuk Pemilu di Tahun 2015 kami sudah pisah atap, artinya semua pihak pengawas yang melantik ialah bawaslu langsung.”

Berdasarkan ketentuan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2015, KPU Kabupaten Bantul melakukan rangkaian kegiatan yang terdiri dari Pengumuman pendaftaran, pembukaan pendaftaran calon PPK/PPS termasuk di dalamnya perpanjangan pendaftaran, seleksi admistrasi, tertulis, dan wawancara, penetapan calon, hingga pengambilan sumpah janji. Pengumuman pendaftaran bagi Calon

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Widayanto, S.Fil.I, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan

anggota PPK, PPS dimulai tanggal 28 April 2015 s/d 04 Mei 2015 melalui media massa cetak, elektronika, surat Kecamatan dan Desa. Adapun proses pembentukan di antaranya sebagai berikut:

1) Pendaftaran PPK dan PPS

Berdasarkan data yang di dapat oleh penulis dari lapangan dan observasi bahwa Pendaftaran PPK dan PPS dimulainya dari Pendaftaran Calon peserta PPK/PPS yang terdiri dari 3 tahapan, meliputi pendaftaran dan penyerahan Persyaratan Administrasi calon PPK tanggal 30 April s/d 6 Mei 2015 di Kabupaten Bantul; Pendaftaran dan Penyerahan Persyaratan calon PPS tanggal 29 April s/d 4 Mei 2015 di Balai Desa setempat dan Penyerahan usulan calon beserta berkas persyaratan calon PPS oleh lurah ke KPU Kabupaten Bantul tanggal 6 s/d 8 Mei 2015. Sedangkkn waktu pendaftaran calon PPS mengalami perpanjangan 2 (dua) kali dikarenakan belum terpenuhinya di beberapa Desa, (bahkan dalam mekanisme yang semestinya setiap desa mengirimkan 6 Nama Calon, Akan tetapi sebagian besar hanya mengirimkan tiga Nama calon).

Pada masa perpanjangan pendaftaran pertama PPS pelaksanaannya di mulai tanggal 9 s/d 12 mei 2015 tercatat calon PPS baru sebanyak 249 orang. Karena belum memenuhi kuota disebabkan mereka yang tidak memenuhi syarat adalah peserta yang kurang umur dalam artian telah melewati batas umur yang ditetapkan KPU Bantul, dan sudah dua kali periode dan masih tidak mencukupi bagi mereka yang berkasnya tidak lengkap/kurang untuk menjadi calon anggota PPS, dan mereka yang kurang berkasnya tidak lengkap/kurang. Maka masa

perpanjangan diperpanjang sampai tanggal 16 Mei 2015, untuk lebih jelasnya mengenai jadwal pendaftaran PPK dan PPS dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Pendaftaran PPK dan PPS

No	Jadwal Pendaftaran	Pelaksanaan	Keterangan
1	Pendaftaran dan penyerahan Persyaratan Administrasi calon PPK.	Tanggal 30 April s/d 6 Mei 2015.	Di Kabupaten Bantul.
2	Pendaftaran dan Penyerahan Persyaratan calon PPS.	Tanggal 29 April s/d 4 Mei 2015.	Di Balai Desa setempat.
3	Penyerahan usulan calon beserta berkas persyaratan calon PPS oleh lurah ke KPU Kabupaten Bantul.	Tanggal 6 s/d 8 Mei 2015.	Ke-KPU Kabupa ten Bantul.
4	Pada masa perpanjangan pertama penaftaran pertama PPS	Tanggal 9 s/d 12 mei 2015.	Tercatat calon PPS baru sebanyak 249 orang.
5	Pada masa perpanjangan ke dua(2) penaftaran pertama PPS	Tanggal 16 Mei 2015	-

Sumber: Di KPU Kabupaten Bantul¹⁷

2) Pelaksanaan seleksi PPK

Berdasarkan data yang didapat penulis dari observasi dan pengamatan dilapangan bahwa tahapan pelaksanaan dalam penyeleksian ini, bahwa pelaksanaan seleksi bagi PPK meliputi seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan seleksi wawancara yang diseleksi secara langsung oleh anggota KPU Bantul selaku Panitia. Untuk lebih jelasnya saya uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

¹⁷Sumber: Di KPU Kabupaten Bantul

Tabel 3.6
Tahapan Pelaksanaan Seleksi PPK

No	Tahapan Pelaksanaan Seleksi PPK, Oleh Anggota KPU Bantul	Keterangan	Pelaksanaan
1.	Seleksi administrasi	Dalam seleksi administrasi, jumlah berkas peserta yang masuk sebanyak 211. Setelah dilakukan berkas, 205 diantaranya dinyatakan memenuhi syarat.	Pada hari yang sama, pada tanggal 9 Mei 2015 ketika penyerahan administrasi.
2.	Tes seleksi tertulis, dan	Dalam bentuk soal, sebanyak 100 soal dan selama 120 menit waktu yang ditetapkan oleh pihak KPU sebagai penyelenggara seleksi dan pengawas ujian, dan di nyatakan lulus ujian tertulis sebanyak 158 Peserta. Untuk tahapan selanjutnya.	Tanggal 9 Mei 2015
3.	Tes seleksi wawancara	Untuk hasil tes wawancara yang dinyatakan Lulus 130 selanjutnya diambil urutan berdasarkan ranking 5 besar di masing-masing Kecamatan.	Waktu daan pelaksanaan wawancara dengan jadwal waktu jam diatur per kecamatan dan terbagi dalam lima ruang masing-masing ruang sebagai yang mewawancarai adalah satu orang dari KPU.

Sumber: KPU Kabupaten Bantul¹⁸

Dari data tabel di atas maka dapat diuraikan bahwa dalam tahap pelaksanaan penyeleksian bagi PPK meliputi seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan seleksi wawancara. Dalam seleksi administrasi, jumlah berkas peserta yang masuk sebanyak 211 seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul. Setelah dilakukan berkas, 205 orang diantaranya dinyatakan memenuhi syarat.

¹⁸Sumber: KPU Kabupaten Bantul

Pada kegiatan seleksi tertulis diikuti sebanyak 205 peserta seluruh perkecamatan di Kabupaten Bantul, 158 peserta dinyatakan Lulus. Seleksi/Ujian tertulis dilaksanakan tanggal 9 Mei 2015, sebanyak 100 soal dan selama 120 menit waktu yang ditetapkan oleh pihak KPU sebagai penyelenggara seleksi dan pengawas ujian. Setelah tes tertulis, sebanyak 158 peserta yang dinyatakan Lulus seleksi mengikuti lanjutan berupa wawancara dengan jadwal waktu jam diatur per kecamatan dan terbagi dalam 5 ruang masing-masing ruang sebagai yang mewawancarai adalah satu orang dari KPU. Untuk hasil tes wawancara yang diseleksi langsung oleh tim KPU Bantul yang dinyatakan Lulus 130 orang, selanjutnya di ambil urutan berdasarkan ranking 5 besar di masing-masing Kecamatan.

3) Pelaksanaan Seleksi PPS

Tahap Pelaksanaan seleksi bagi PPS berbeda dengan PPK proses seleksi PPS dilakukan melalui usulan dari Pemerintah Desa (Lurah dan BPD). Warga masyarakat yang berminat menjadi anggota PPS mengajukan diri dan melengkapi berkas persyaratan kepada Pemerintah Desa, untuk selanjutnya diseleksi oleh Pemerintah Desa dan diusulkan kepada KPU Kabupaten. Nama yang sudah diusulkan tersebut diseleksi kembali oleh KPU Kabupaten melalui seleksi wawancara.

4) Penetapan calon dan Pengangkatan/Pelantikan Pengambilan Sumpah/Janji

Dari data yang didapat oleh penulis berdasarkan observasi dan pengamatan dilapangan bahwa dalam Penetapan calon dan Pengangkatan/Pelantikan

Pengambilan Sumpah/Janji, ini merupakan penyeleksian yang dilakukan pihak KPU Bantul dalam menetapkan pasangan calon yang terpilih. Dalam hal penetapan calon ini, bahwa Pihak KPU Kabupaten Bantul melakukan penyeleksian berdasarkan hasil dari seleksi administrasi, seleksi yang tertulis serta melalui wawancara yang menentukan 5 (lima) anggota PPK dari tiap Kecamatan dan 3 (tiga) anggota PPS untuk tiap Desa dengan berdasarkan hasil seleksi administrasi, wawancara serta pertimbangan dengan hasil yang memuaskan, kemudian masukan saran dari Camat, BPD dan Lurah.

Sedangkan hasil seleksi untuk calon Anggota PPK dari 17 Kecamatan sejumlah 85 orang dengan komposisi masing-masing perKecamatan 5 orang, sedangkan untuk Calon Anggota PPS 225 orang yang masing-masing diambil setiap Desa dengan komposisi 3 orang dari 75 Desa tersebut.

Setelah ditetapkan sebagai anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Bantul melakukan pengambilan sumpah/janji. Pengambilan sumpah bagi PPK dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2015 bertempat di Gedung Induk lantai 3 Komplek Parasyamy Bantul. Pengambilan sumpah bagi PPS dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2015 bertempat di Gedung induk Lt.3 Komplek Parasamy Bantul yang dihadiri 203 dari 225 peserta calon PPS terlantik (berhalangan hadir 22 orang). Pengangkatan/Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 dituangkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2015. Bagi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara terpilih yang belum terlantik karena tidak bisa mengikuti pelantikan pada waktu yang telah ditentukan,

maka dilakukan Pengangkatan/Pelantikan Susulan yaitu tanggal 6 Juni 2015. Mereka yang mengikuti pelantikan tersebut terdiri dari 2 orang calon anggota PPK dan 22 orang calon anggota PPS dan pelantikan itu dilaksanakan di Pendopo Kantor KPU Kabupaten Bantul.¹⁹

Selain itu data yang di dapat oleh penulis dari lapangan dan observasi bahwa pihak KPU Kabupaten Bantul juga melakukan berbagai kegiatan yang mendukung diantaranya adalah dalam memberikan orientasi tugas awal/pembekalan kepada anggota PPK dan PPS, Penetapan Sekretariat kepada PPK dan PPS, kemudian Pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih setelah terlantiknya PPK dan PPS, Pembentukan KPPS ini setelah terpilihnya anggota dari tiap kepengurusan, dibawah naungan langsung oleh Kinerja Lembaga KPU Kabupaten Bantul, karena Panitia Pemungutan suara harus berkoordinasi dengan Lurah Desa dan meminta bantuan kepada dukuh di wilayahnya masing-masing untuk membentuk KPPS. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan kegiatan pembentukan dari masing-masing penyelenggara pelaksanaan Pemiluada, diantaranya sebagai berikut:²⁰

a) Pembekalan Anggota PPK dan PPS

Setelah selesai Pengangkatan/Pengambilan Sumpah/Janji, pada hari yang Sama, KPU Bantul memberikan pengarahan dan orientasi tugas kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan suara yang terlantik. Orientasi tugas awal ini dimaksudkan untuk menanamkan spririt penyelenggaraan Pemilihan, pentingnya Pemilihan bagi kehidupan masyarakat Bantul, dan

¹⁹ Dalam buku rakyat bantul memilih (KPU Kabupaten Bantul)

²⁰ *ibid*

bagaimana menjaga serta menjalankan mandate mulai sebagai anggota PPK dan PPS yang akan mengawal pelaksanaan Pemilihan Tahun 2015. Berikut Materi Pengarahan dan Orientasi PPK/PPS dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Materi Pengarahan dan Orientasi PPK/PPS

No	MATERI	NARASUMBER	
		PPK	PPS
1.	“Peran Pemda Bantul untuk Sukses Pilbup 2015”	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Kesbangpol Kabupaten Bantul
2.	“Spirit Pilbup 2015 dan Demokrasi”	Ari Sujito, S.Sos, M.si (UGM)	Tunjung S.IP.M.SI, Bambang Eka cahaya Widada, S.IP. Msi, Tunjung S.IP, Msi (UMY)
3.	“Integritas, Profesional, Netralitas team work”	Ketua KPU DIY	Drs. Syachruddin, SE, Arif Wijayanto, S.Fil.I, Titik Iswiyatun khasanah, S.IP (KPU Bantul)
4.	“Mekanisme Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Pilbup 2015”	Ketua Bawaslu DIY	Drs. Supardi, Nuril Hanafi , ST., Harlina, SH. (Panwaslu Bantul)

Sumber: KPU Kabupaten Bantul.²¹

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas bagi PPK, KPU Kabupaten Bantul melakukan koordinasi dengan Bupati Bantul untuk memberikan dukungan

²¹Sumber: KPU Kabupaten Bantul

fasilitas dalam membantu PPK dan PPS dengan menetapkan Sekretariat PPK berjumlah 3 (tiga) orang terdiri 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Staf Sekretariat PPS, sedangkan untuk anggota PPS berjumlah tiga orang terdiri dari satu Sekretaris dan dua staf Sekretariat PPS berdasarkan usulan dan penunjukan dari Lurah, yang ditetapkan dalam sebuah Surat keputusan bagi sekretariat PPS.

a) Pembentukan PPDP dan KPPS

Dengan telah terlantiknya PPK dan PPS, tahapan selanjutnya adalah pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP). PPDP merupakan Petugas yang membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pemuktahiran data pemilih. PPDP dibentuk oleh PPS. Tugas utama dari PPDP adalah melakukan kunjungan langsung dari rumah ke rumah untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) Data Pemilih (A-KWK). PPDP bertugas sejak tanggal 15 Juli-19 Agustus 2015. Dalam melaksanakan tugasnya, PPDP berkoordinasi dengan ketua RT setempat.

Dalam proses rekrutmen PPDP terdapat sedikit gejolak, karena beberapa pamong desa (Dukuh) yang dalam Pemilu sebelumnya ditunjuk sebagai PPDP, tidak bersedia lagi menjadi PPDP. Mereka tidak bersedia karena tidak ada jaminan untuk bisa menjadi KPPS pada pemilihan 2015 akibat pembatasan masa kerja PPDS selama 2 Periode (sesuai PKPKU 3 Tahun 2015)²² hal ini menjadi kendala bagi PPS untuk menyusun PPDP, sehingga memerlukan waktu yang lama.

²²sesuai PKPKU 3 Tahun 2015.

Dalam hal ini pihak KPU Bantul memberikan mandat kepada PPS agar dapat menyusun PPDP sesuai tahapan, setelah melakukan pemetaan dan koordinasi dengan Pemerintah Desa, pengurus organisasi kepemudaan serta Pengurus PPK sesuai wilayah kerjanya.

5) Pembentukan KPPS

Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penyalur kinerja lapangan KPU yang bertugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan kotak suara TPS pada hari H. pembentukan KPPS harus terbentuk satu bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015. KPPS diangkat dengan Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten, berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari satu (1) orang ketua dan 6 orang anggota, dan berasal dari masyarakat setempat.

Beberapa kendala hal yang baru menjadi kendala tersendiri dalam proses pembentukan KPPS adalah persyaratan berkaitan dengan batas umur 25 Tahun, dan syarat pembatasan dua kali periode. Petugas KPPS di seluruh TPS di Bantul yang berjumlah 12.376 orang tersebar di 1.768 TPS, telah dapat terpenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain menyelenggarakan pembentukan panitia atau tim kerja yang telah diseleksi dan ditetapkan sah secara langsung oleh pihak KPU Kabupaten Bantul untuk itu pihak KPU tidak luput dari pengawasan dengan berbagai elemen yang ada, baik itu Perguruan Tinggi, Ormas, maupun Pemerintah Daerah untuk berjalannya Pemilu yang akan diselenggarakan secara demokratis, aman dan tertib.

Dalam uraian diatas bahwa anggota KPPS diberi kepercayaan sepenuhnya dilapangan untuk menghendel setiap kegiatan dan mengatisipasi agar tidak ada kecurangan dalam bentuk surat suara dan melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan kepada pihak KPU Kabupaten Bantul.

b) Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

Berdasarkan data dan observasi lapangan bahwa daftar pemilihan setelah dilaksanakan penetapan Daftar Pemilih Sementara KPU Kabupaten Bantul memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara berupa salinan softcopy kepada Panwas Kabupaten Bantul, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kecamatan, dan KPU Bantul mencetak DPS sebanyak 3 ekslembar untuk Pengumuman DPS yang dilaksanakan oleh PPS dengan alokasi 1 ekslembar untuk diumumkan di Papan Pengumuman Kantor desa per Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, untuk 1 ekslembar diumumkan di lokasi yang strategis di wilayah TPS, dan 1 ekslembar untuk Arsip Panitia Pemungutan Suara.

Pengumuman DPS yang dilaksanakan oleh PPS berlangsung dari tanggal 1 s.d. 19 Desember 2015 untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Bantul juga melakukan sosialisasi DPS yang juga dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat, melalui SMS Broadcast ke nomor-nomor HP yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan pemanfaatan media komunitas yang ada. Untuk lebih jelas dapat kita lihat tabel DPS dibawah ini:

Tabel 3.20
Daftar Pemilih Sementara KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Bambanglipuro	3	85	15.358	16.229	31.530

2	Banguntapan	8	191	36.577	38.554	75.131
3	Bantul75	5	115	22.221	23.662	45.834
4	Dlingo	6	84	14.558	14.868	29.426
5	Imogiri	8	128	22.982	23.937	46.919
6	Jetis	4	119	20.870	21.963	42.833
7	Kasihani	4	165	35.668	36.660	72.328
8	Kretek	5	67	11.116	12.568	23.734
9	Pajangan	3	70	12.556	12.876	25.432
10	Pandak	4	100	19.433	20.077	39.510
11	Piyungan	3	93	17.881	18.604	36.485
12	Pleret	5	80	16.540	16.911	33.451
13	Pundong	3	74	13.748	14.827	28.575
14	Sanden	4	68	12.453	13.297	25.750
15	Sedayu	4	90	16.515	17.174	33.689
16	Sewon	4	175	35.287	36.074	71.361
17	Srandakan	2	64	11.71	12.182	23.923
	TOTAL	75	1.768			685.920

a. Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Berdasarkan observasi dan data lapangan bahwa penyusunan daftar pemilihan tetap dilakukan dengan rapat pleno terbuka, secara berjenjang dari panitia pemungutan suara sampai ke KPU dengan mengundang pihak-pihak terkait, KPU Bantul menetapkan DPT pada tanggal 2 Oktober 2015 dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti saat Penetapan DPS, yakni Tim Pasangan Calon, Panwas Pemilihan Kabupaten Bantul Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

mengurusi administrasi kependudukan, perwakilan ormas dan PPK. Adapun data DPT dapat dilihat dari tabel dibawah ini:²³

Tabel 3.21
Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Bantul Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	L + P
1	Bambanglipuro	3	85	15.358	16.445	31.803
2	Banguntapan	8	191	36.890	38.997	75.887
3	Bantul	5	115	22.441	23.904	46.345
4	Dlingo	6	84	14.707	15.102	29.809
5	Imogiri	8	128	23.219	24.224	47.443
6	Jetis	4	119	20.923	22.042	42.965
7	Kasih	4	165	36.138	37.246	73.384
8	Kretek	5	67	11.253	12.715	23.968
9	Pajangan	3	70	12.670	13.030	25.700

²³ Data KPU Bantul

10	Pandak	4	100	19.540	20.228	39.768
11	Piyungan	3	93	17.895	18.631	36.526
12	Pleret	5	80	16.483	16.951	33.343
13	Pundong	3	74	13.530	14.643	28.173
14	Sanden	4	68	12.536	13.359	25.895
15	Sedayu	4	90	16.679	17.378	34.057
16	Sewon	4	175	35.660	36.565	72.225
17	Srandakan	2	64	11.794	12.269	24.063
	TOTAL	75	1.768	337.716	353.726	691.445

Dari uraian diatas bahwa pihak KPU Kabupaten Bantul telah melakukan pemuktahiran data pemilih tetap secara rinci melalui kerjasama bersama staff yang direkrut oleh panitia Anggota KPU Kabupaten Bantul dan Panwaslu Kabupaten Bantul.

2. TAHAP PENYELENGGARAAN

Dalam tahap penyelenggaraan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena penilaian tersebut dapat dipakai sebagai tolak ukuran keberhasilan dalam penilaian suatu organisasi seperti lembaga KPUD, selaku Tim yang melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam jangka panjang waktu tertentu, selain itu penilaian tersebut dapat menjadi input bagi perbaikan dan peningkatan organisasi.

Dimana pembahasan tersebut sebelumnya sudah dibahas BAB pertama mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan PP No.6 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada. Kemudian Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut kinerja KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 adapun tahapan-tahapan penyelenggara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Lembaga KPU Kabupaten Bantul yang diuraikan di pembahasan selanjutnya sebagai berikut:

1) Kualitas

Berdasarkan data yang di dapat dilapangan dan observasi oleh penulis ada beberapa langkah atau indikator yang menjadi syarat dan ketentuan bagi Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan serentak Tahun 2015. Adapun yang menjadi dan syarat ketentuan bagi Pendaftaran Pasangan Calon diuraikan sebagai berikut:²⁴

Dalam survey dan observasi dilapangan proses pendaftaran Pasangan Calon sesuai pasal 39 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan

²⁴*Ibid.* Hal. 67.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu sebagai berikut:

- a) Pertama, menerima dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- b) Kedua, meneliti pemenuhan persyaratan pasangan calon yang diatur Pasal 36 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c) Ketiga, meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan.

Dalam hal ini juga pernyataan yang sama disampaikan dalam wawancara oleh anggota KPU Bapak Arif Widayanto, S.Fil.I dan Bapak M. Johan Komara, S.IP kepada penulis sebagai berikut.²⁵

“Setiap calon prosesnya mendaftar melampirkan pendaftaran, mulai dari dukungan, pencalonan, daftar riwayat hidup, MPBP, surat keterangan bebas hutang, tidak memiliki perkara, tidak pernah dipenjara/dipidana dengan hukuman ancaman lebih dari 5 tahun, setelah meraka mendaftarkan syarat pencalonannya sah, ketika syarat pencalonan sah dilanjutkan dengan syarat calon yaitu memeriksa semua dokumen apabila kurang kita minta tentang legilisasi tersebut maka pihak KPUD kabupaten Bantul meminta kembali, jika ijazah ke sekolah apabila nama yang kurang maka ke capil dan apabila ada catatan hukum maka ke pengadilan negeri dan kantor kepolisian, karena untuk dalam tahap penetapan kandidat bebas hukum.”

“Untuk calon yang terpilih jelas dengan metode rekapitulasi suara. Melalui surat suara mulai dari kecamatan sampai ke kabupaten kita rakap jika surat suara terhitung baru kami menetapkan pasangan yang menang”

Berdasarkan dari data di atas jelas bahwa mengenai persiapan yang dilaksanakan KPU Bantul untuk pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil

²⁵Wawancara bersama Bapak M.Johan Komara, S.IP, dan Bapak Arif Widayanto, S.Fil.I Kab Bantul.

Bupati adalah dengan melakukan koordinasi/rapat persiapan internal KPU Bantul pada tanggal 23 Juli 2015 dan rapat gabungan bersama SKPD terkait di lingkungan Pemda Bantul pada tanggal 24 Juli 2015.

a. Pendaftaran Pasangan Calon

Berdasarkan data dilapangan dan observasi bahwa mengenai Rincian kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon meliputi Rapat Persiapan pada tanggal 23 Juli 2015 bertempat di KPU Bantul, Penerimaan dokumen persyaratan tanggal 26 s.d. 28 Juli 2015, pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon tanggal 26 Juli s.d. 1 Agustus 2015, dan Penelitian Pemenuhan persyaratan Pencalonan tanggal 28 Juli s.d. 3 Agustus 2015 sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran yakni tanggal 28 Juli 2015 pukul 16.00 WIB, KPU Bantul menerima 2 (Dua) Pasangan Calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik, yakni pertama, Pasangan Hj. Sri Surya Widati dengan Drs. Misbakhul Munir, M.Si yang diusung oleh partai PDIP dan Partai Nasdem menyerahkan berkas pendaftaran pada tanggal 26 Juli 2015. Kedua, pasangan Drs. Suharsono dengan H. Abdul Halim Muslih yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKB, menyerahkan berkas pendaftaran pada tanggal 28 Juli 2015.²⁶

Pasangan calon yang mendaftar di KPU Bantul mengikuti seleksi tes kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Bantul. Kriteria sehat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Bantul ditetapkan oleh IDI Kabupaten Bantul atas rekomendasi dari IDI Kabupaten Bantul, RSUD Panembahan Senopati menjadi satu di antara rumah sakit yang layak untuk

²⁶Buku rakyat bantul memilih (KPU Kabupaten Bantul), *Cetakan Pertama Tahun 2015*. Hal. 68.

penyelenggaraan tes kesehatan tersebut. KPU Bantul akhirnya menunjuk RSUD Panembahan Senopati sebagai rumah sakit yang melaksanakan tes kesehatan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Tes kesehatan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015, di RSUD Panembahan Senopati Bantul oleh Tim Medis yang ditugaskan IDI Bantul. Hasil Tes diterima KPU Bantul pada tanggal 1 Agustus 2015 dan menyatakan bahwa kedua Pasangan Calon memenuhi syarat kesehatan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Kami dari pihak KPU Bantul, kalau data yang dikecualikan seperti kesehatan itu tidak dipublikasikan, karena menjadi hak perseorangan setiap calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati dilindungi dibawah naungan pihak KPUD Kabupaten Bantul.”

KPU Kabupaten Bantul dipastikan dapat melanjutkan Tahapan Pemilihan 2015 setelah terdapat dua pasangan calon yang mendaftarkan diri dan selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2015 Kabupaten Bantul melaksanakan penelitian persyaratan calon untuk kedua pasangan calon. Pencalonan, kedua pasangan calon harus melakukan perbaikan berkas calon sebagaimana tercantum dalam lampiran Model BA. HP.KWK.

Dalam masa perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, kedua pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki persyaratan administrasi dokumen tanpa menarik dokumen yang telah disampaikan ke KPU Bantul dan memberikan informasi yang akurat tentang kebutuhan dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Pada tanggal 7 Agustus 2015 masing-masing Pasangan Calon menyerahkan dokumen perbaikan

calon sesuai lampiran perbaikan persyaratan administrasi dokumen pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA. HP. Perbaikan KWK).

Dalam penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada tanggal 8 s.d. 14 Agustus 2015 berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Bantul menetapkan bahwa Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati masing-masing pasangan calon dinyatakan Memenuhi Syarat. Hasil rapat pleno tertutup dituangkan dalam Berita Acara Nomor 52/BA/VII/2015 yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta Gabungan Partai Pengusung

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Gabungan Partai Pengusung
1.	Hj. Sri Surya dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem
2.	Drs. H. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih	Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa

Sumber: KPU Kabupaten Bantul²⁷

Berdasarkan data yang didapat dilapangan mengenai Pencalonan merupakan tahapan penting dan menentukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Dalam tahapan ini, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang diturunkan ke dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa “Pasangan Calon bisa

²⁷Sumber: KPU Kabupaten Bantul

diusung oleh Perseorangan maupun Partai Politik atau gabungan partai politik. Di Bantul, hingga akhir pendaftaran Pasangan Calon dari perseorangan, tidak ada satu pun yang mendaftar. Kedua pasangan calon yang mendaftar, semuanya diusung oleh Gabungan Partai Politik”. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Arif Widayanto, S.Fil.I kepada penulis dalam wawancara sebagai berikut:²⁸

“Dengan membuka Pendaftaran pasangan calon mendaftar, yang mengusung di Bantul adalah partai politik karena tidak ada calon perseorangan”

Dari data yang di dapat dilapangan oleh penulis bahwa dalam rekrutmen Pemilihan Bupati pihak KPU membuka pintu lebar untuk setiap warga masyarakat di Kabupaten Bantul, adapun untuk lebih rincinya dapat dilihat beberapa proses dibawah ini: ²⁹

a) Sosialisasi dan Persiapan Pendaftaran Calon

Dalam penerimaan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) menjadi titik awal dari sebuah proses tahapan pencalonan. Sebab dengan adanya DAK2, penentuan angka dukungan bagi calon perseorangan yang akan maju mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah terlihat. Dengan adanya regulasi baru tentu masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengikuti Pemilihan perlu mengerti dan mendapatkan informasi secara utuh untuk pencalonan. Terkait hal tersebut, KPU Bantul melakukan sosialisasi kepada pimpinan Partai Politik di Kabupaten Bantul dan tokoh masyarakat Bantul. Sosialisasi tersebut untuk mengomfirmasikan tentang tahapan pencalonan dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

²⁸Hasil wawancara dengan bapak Arif Widayanto, S.Fil.I, selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.

²⁹Buku Rakyat Bantul memilih (KPU Kabupaten Bantul), *Cetakan pertama, Tahun 2015*. Hal. 65.

Dalam hal inipun sesuai dengan data yang didapat dari wawancara Bapak Arif Widayanto, S.Fil.I yang disampaikan kepada penulis menyatakan bahwa:³⁰

“Ketika kita sosialisasi ada beberapa cara/sasaran pertama jika pertama kali pemilih pemula melalui pemilos (pemilu sekolah). Kami pihak KPU bekerjasama melalui Jasa guru-guru PKn di sekolah, kemudian sasaran distabilitas mengupayakan memeparkan tatacara pemilihan bersama-sama teman”.

“Melalui media sosial seperti broadcast sms semua nomor bantu itu all operator KPU Bantul, melalui senam sehat digoa selarong dan membagikan buku rakyat bantu memilih”.

Selain itu juga data yang didapat dilapangan melalui wawancara mengenai persyaratan pencalonan seperti pernyataan bapak Arif Widayanto, S.Fil.I yang disampaikan kepada penulis sebagai berikut:³¹

“Pendaftar syarat pencalonan wajib terpenuhi, yang kedua melakukan penelitian terhadap pencalonan artinya dokumen syarat pencalonan dirangkap kembali untuk pembuktian bukti sah atau tidak. Selain itu Pas pendaftaran syarat pencalonan ada yang kurang. Tetapi kami meminta untuk memenuhi memperbaiki persyaratan sebelum tanggal penetapan calon dilaksanakan. Jika belum melengkapi hari yang kami tetapkan tidak bisa mencalonkan diri”

Adapun data wawancara dengan anggota Panwaslu Kabupaten Bantul bapak Nuril untuk melengkapi tahap sosialisasi sebagai berikut:³²

“dari Panwaslu berbeda dengan cara sosialisasi KPU Kab.Bantul, karena kami mengadakan sosialisasi setiap perKecamatan yaitu mengajak masyarakat untuk aktif dalam pemilihan suara, akan tetapi kami lebih menekankan kepada pemilih pemula dengan mensosialisasikan ke sekolah yang ada di Kabupaten Bantul dengan mengadakan pemilos, selain itu pihak Panwaslu merekrut relawan panwaslu di 17 kecamatan

³⁰Data wawancara dengan bapak Bapak Arif Widayanto, S.Fil.I, selaku ketua divisi teknis penyelenggaraan.

³¹*Ibid.*

³² data wawancara dengan anggota Panwaslu Kabupaten Bantul bapak Nuril

dan Universitas swasta D.I.Y yang berjumlah keseluruhan 372 orang anggota relawan”

Setiap warga Negara memiliki hak politik untuk mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati, satu diantara persyaratan calon perseorangan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 10 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk diatas 500.000 (lima ratus ribu) jiwa dan kurang dari 1.000.000 (satu juta) jiwa.³³

Dari data diatas yang didapat dilapangan oleh penulis jelas bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan Pleno untuk menetapkan, bahwa syarat dukungan perseorangan bagi warga Negara yang akan mencalonkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 melalui jalur perseorangan harus mendapatkan dukungan sebanyak 68.506 dukungan. Hal ini sesuai Keputusan KPU Bantul Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015, tentang Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan darai Pasangan Calon Perseorangan.³⁴Sampai berakhirnya masa pendaftaran yakni tanggal 15 Juni 2015 dan tidak ada yang mendaftar melalui jalur perseorangan, sehingga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 hanya diikuti Pasangan Calon yang mendaftar melalui Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

³³Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, pasal 10 ayat (1) huruf c.

³⁴Buku rakyat bantul memilih (KPU Kabupaten Bantul), *Cetakan Pertama Tahun 2015*. Hal. 66.

Dalam penetapan nama dan nomor urut Pasangan Calon dengan tatacara Undian yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2015, dihadiri dalam acara pengundian nomor urut ini ialah pasangan calon, gabungan partai pengusung, Panwas Kabupaten disaksikan oleh KPU D.I Yogyakarta dan tamu undangan. Tatacara pengundian ini dilaksanakan sesuai dengan tatatertib yang dibuat oleh KPU Bantul. Hasil pengundian Nomor urut ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 53/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Adapun Nama dan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015. Dapat kita lihat tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.4
Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Gabungan Partai Pengusung
1.	Hj. Sri Surya dan Drs. Misbakhul Munir, M.Si	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem
2.	Drs. H. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih	Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa

Sumber: KPU Kabupaten Bantul

b) Sistem Pelayanan Pemilukada Informasi Pemilukada Kepada Peserta Kandidat.

Bahwa dalam tahap pelayanan informasi kepada calon kandidat yang ingin mengajukan diri sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati berdasarkan analisa yang didapat dilapangan untuk proses administrasi tidak ada perbedaan pelayanan untuk calon kandidat yang diusung oleh Partai Politik, karena tidak ada calon perseorangan, dalam hal ini pihak KPU yang menetapkan regulasi syarat-syarat pencalonan menginformasikan berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik itupun menutup kemungkinan bahwa syarat dalam mencalon bisa di akses melalui website KPU Bantul. Adapun hasil wawancara yang didapat oleh penulis yang diajukan kepada bapak Arif Wijayanto S.FIL.I selaku anggota KPU Kabupaten Bantul, sebagai berikut:³⁵

“Jadi kita melayani peserta “ya” samarata, tidak ada bedanya dalam proses untuk pelayanan dengan pengecualian mulai dari tatacara penyambutan untuk calon yang mendaftar, kami sambut dengan hangat. Ketika menetapkan hari kampanye kami mengundang kedua calon berdiskusi untuk bagaimana baiknya hari dan tanggal untuk kampanye, kami menyerahkan kepada kedua calon.”

c) Pelayanan Informasi Pemilukada

Dalam memberikan pelayanan informasi Pemilukada pihak KPU Kabupaten Bantul sangat terbuka untuk keperluan informasi Pemilukada, adapun hasil wawancara yang dengan anggota KPU Bantul bapak Arif Wijyanto S.FIL.I sebagai berikut:

“kita menggunakan BPID sejak dulu, karena BPID itu pihak yang mengajukan informasi kalau data itu masih ada akan dibagi, kalau data yang dikecualikan seperti kesehatan itu tidak dipublikasikan, karena menjadi hak perseorangan setiap calon kandidat Bupati dan Wakil

³⁵ wawancara yang diajukan kepada anggota KPU Bantul Arif Wijayanto

Bupati yang dilindungi dibawah naungan pihak KPUD Kabupaten Bantul. Kalau data yang masih ada dikantor, kita akan kasih baik itu pemilu dari Tahun 2011 sampai sekarang bisa diambil datanya tersebut”

2) Kuantitas

Secara kelembagaan kuantitas KPU Kabupaten Bantul telah menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas hal ini terbukti dengan tidak adanya sengketa Pemilihan/Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan/Pemilu di Mahkamah Konstitusi maupun aduan di DKPP selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Selain menyelenggarakan sosialisasi secara mandiri, KPU Bantul juga melakukan kerjasama berbagai elemen yang ada baik itu Perguruan Tinggi, Ormas, maupun Pemerintah Daerah, adapun hasil obsrvasi dan data lapangan yang di dapat penulis dapat diuraikan untuk lebih lengkapnya sebagai berikut:

Bentuk kerjasama yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bantul dengan kedua instansi ini berupa penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula melalui musyawarah guru Pkn, dan Penyelenggaraan even sehari menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah. Detail kedua kegiatan ini, telah dipaparkan dalam bagian terdahulu. Dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga Negara, pihak KPU Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Lembaga Perasyarakatan (LP) Bantul, KPU Kabupaten Bantul memberikan pemaparan informasi tentang Pemilihan kepada tahanan yang berjumlah kurang lebih sekitar 80 warga binanaan LP Bantul. Kegiatan yang dilakukan Pihak KPU Kabupaten Bantul diselenggarakan bekerjasama dengan pimpinanan LP Bantul pada tanggal 1 Desember 2015 di Aula LP Bantul.

Dari beberapa elemen yang dipaparkan diatas, bahwa KPU Bantul juga bekerjasama dengan Universitas Islam Yogyakarta untuk dua hal, yakni untuk pembuatan video tutorial, sosialisasi, pembuatan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, video Tutorial digunakan untuk mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemuktahiran data dan daftar pemilih. Sementara jingle dibuat untuk menyemarakkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Selain dengan Perguruan Tinggi, Pihak KPU Kabupaten Bantul juga merangkul mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, KPU Kabupaten Bantul menjadi narasumber pada acara kegiatan *social day* di Desa bangunjiwo dan beberapa desa lainnya yaitu Jetis, Pundong, dan Imogiri. Adapun hasil wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Bantul sebagai berikut:³⁶

“Di Kabupaten Bantul ini, kami selaku KPU tuan rumah bekerjasama dengan pihak Pemda dalam penyelenggaraan Pemilu, supaya bisa terlaksana sesuai harapan, jadi pihak Pemda membentuk Panitia Panwaslu yaitu panitia pengawas pemilu yang direkrut langsung dengan Polsek se-Kabupaten Bantul untuk menjaga ketertiban dan keamanan berlangsungnya Pemilu.”

3) Pelaksanaan Tugas

Untuk memenuhi kebutuhan ini, berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 yang diturunkan ke dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kampanye Pemilihan adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon atau informasi lainnya, yang bertujuan

³⁶ wawancara yang diajukan kepada anggota KPU Bantul Arif Wijayanto

mengenalkan serta meyakinkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Sedangkan tujuan kampanye adalah sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat secara bertanggungjawab. Dalam pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan, selain mengatur makna dan tujuan kampanye kedua regulasi tersebut juga mengatur tentang prinsip-prinsip dalam kampanye. Yakni efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan. Pengaturan baru mengenai fasilitasi kampanye yang berbeda dengan pengaturan pada regulasi Pilkada sebelumnya, menjadi persoalan tersendiri. PKPU No. 7 Tahun 2015 telah secara jelas mengatur tentang kewajiban KPU untuk memberikan fasilitasi kampanye berupa Pembuatan dan Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan jumlah tertentu.³⁷

Kemudian ditahapan kampanye ini mengalami perubahan regulasi terutama berkaitan dengan fasilitasi kampanye yang menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Bantul, diantaranya fasilitas alat peraga dan bahan kampanye diwadai oleh KPU, merupakan hal baru yang harus dilakukan oleh KPU Bantul dan pembatasan jumlah dan mekanisme yang mengandung celah menjadikan KPU Bantul harus berpikir membuat terobosan yang lebih menarik perhatian masyarakat terhadap pedulinya pencoblosan. Rendahnya gaung Pemilihan akibat keterbatasan Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi tantangan tersendiri hal ini menuntut KPU Bantul untuk mampu membuat terobosan yang lebih kondusif, selanjutnya dalam hal pelaporan dan audit Dana kampanye, meski terdapat beberapa catatan kaitan

³⁷PKPU No. 7 Tahun 2015

dengan keterbukaan Pasangan Calon dalam melaporkan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye, menurut beberapa pihak, KPU Bantul tergolong daerah yang tingkat transparasinya tinggi. Informasi berkait dengan pelaporan Dana kampanye selalu di update dalam media sosialisasi yang dimiliki KPU Bantul, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat proses pelaksanaan kampanye sebagai berikut:

1) Proses Pelaksanaan Kampanye

Sesuai dengan regulasi yang ada, kampanye dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul dan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye. Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan metode Debat Publikatau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum pemasangan alat peraga kampanye dan iklan di media masa cetak dan atau media masa elektronik. Sedangkan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau Tim Kampanye, dilakukan dengan metode Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil data wawancara pihak anggota Panwaslu bapak nuril, sebagai berikut.³⁸

“bahwa pihak anggota beserta jajarannya mengadakan penertiban APK di berbagai tempat dan untuk fasilitasi APK ialah pihak KPU, pihak Panwaslu sampai H-1 tetap melakukan pembersihan atribut APK dengan bekerjasama dengan Satpol PP, Kepolisian Bantul, dan Tentara Kodim”

“sehingga banyak pelanggaran kampanye yang ditemukan, mulai dari kampanye yang telah ditetapkan jadwalnya, tetapi paslon mengadakan kampanye diluar waktu yang telah ditetapkan jadwalnya tanpa

³⁸ data wawancara pihak anggota Panwaslu bapak nuril

sepengetahuan pihak panwaslu, tetapi masih banyak ditemukan pelanggaran lainnya termasuk pelanggaran kampanye di rumah ibadah”

“adanya money politik di berbagai tempat yang menjanjikan apabila menang akan membagikan program-program desa yang masih memiliki kekurangan dalam fasilitas umum”

2) Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul

Dalam memfasilitasi kampanye KPU Kabupaten Bantul tentunya menstruktur bagian-bagian alat peraga, supaya menghasilkan kinerja yang lebih maksimal. Oleh karena itu penulis paparkan dan menjelaskan lebih rinci ketika hendak kampanye:

Alat peraga kampanye mencakup semua benda atau bentuk lain yang membuat visi misi dan program, atau symbol, tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul yang didanai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Desain dan materi dibuat dan dibiayai oleh Tim paslon, berdasarkan supervy KPU Kabupaten Bantul. Produksi dan pemasangan termasuk lokasi pemasangan dan pemeliharaan APK difasilitasi oleh KPU Bantul. Dalam memfasilitasi/mencetak dan memasang Alat peraga kampanye dengan rincian dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.15
Memasang Alat Peraga Kampanye Beserta Rincian

No	Jenis APK	Jumlah	Keterangan
1	Baliho Ukuran : 2 m x 3 m	5 Buah tiap pasangan calon	Dipasang di wilayah Kabupaten
2	Umbul-Umbul Ukuran: 1,15 m x 5 m	10 Buah tiap pasangan calon	Dipasang di wilayah Kecamatan
3	Spanduk Ukuran: 60 cm x 5 m	2 Buah tiap pasangan calon	Dipasang di wilayah Desa/Kelurahan

Sumber: KPU Kabupaten Bantul³⁹

Lokasi pemasangan alat peraga kampanye karena kondisi alam dan cuaca terdapat beberapa lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015 yang mengalami perubahan lokasi dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 87/Kpts/KPU-Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015.

Dalam hal ini KPU Kabupaten Bantul juga mencetak Bahan Kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan untuk setiap pasangan calon. Sesuai dengan mandat PKPU, Bahan Kampanye yang sudah dicetak kemudian diserahkan kepada tim kampanye pasangan calon untuk disebarluaskan. KPU Kabupaten Bantul mencetak Bahan Kampanye dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Mencetak Bahan Kampanye

No	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah
1	Poster Ukuran : 40 cm x 60 cm	5.851 x 3 lembar = 17.553 untuk setiap paslon
2	Flayer / Selebaran Ukuran : 8,5 cm x 21 cm	5.851 x 15 lembar = 87.765 lembar untuk setiap paslon
3	Brosur / Leaflet Ukuran : 30 cm x 21 cm	5.851 x 10 lembar = 58.510 lembar untuk setiap paslon

Sumber: KPU Kabupaten Bantul⁴⁰

³⁹Sumber: KPU Kabupaten Bantul

⁴⁰Sumber: KPU Kabupaten Bantul

Adapun berbagai upaya bahan Kampanye Materi iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh pasangan calon atau Tim kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bantul, sesuai etikan dan etika periklanan. Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum masa tenang. Pendanaan kampanye oleh KPU Bantul, difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel iklan di media cetak dibawah ini:

Tabel 3.17
Iklan Di Media Massa Cetak

No	Nama Media Cetak	Spesifikasi	Jadwal Penyangan	
			Hari ke - 1	Hari ke - 2
1	Kedaulatan Rakyat	Setengah halaman hitam putih	23 November 2015	4 Desember 2015
2	Harjo	Setengah halaman hitam putih	24 November 2015	30 Desember 2015
3	Kompas	Setengah halaman hitam putih	27 November 2015	5 Desember 2015

4	Radar	Satu halaman hitam putih	22 November 2015	1 Desember 2015
5	Bernas	Satu halaman hitam putih	28 November 2015	2 Desember 2015
6	Sindo	Satu halaman hitam putih	25 November 2015	29 Desember 2015
7	Tribun	Setengah halaman hitam putih	26 November 2015	3 Desember 2015

Sumber: KPU Kabupaten Bantul⁴¹

Tabel 3.18
Iklan Kampanye di Televisi

No	Nama Media	Spesifikasi	Jadwal Penayangan		keterangan
			Mulai	Akhir	
1	TVRI YOGYA	Durasi 30 detik 1 spot 1 pasangan calon	22 November 2015	5 Desember 2015	Ditayangkan secara berurutan Paslon No.1 dilanjutkan Paslon No.2, satu hari tayang 10 kali.

Sumber: KPU Kabupaten Bantul⁴²

Tabel 3.19
Iklan Kampanye di Radio

No	Nama media	Spesifikasi	Jadwal Penayangan		keterangan
			Mulai	Akhir	
1.	Radio Persatuan	Durasi 30 detik spot 1 pasangan calon	22 November 2015	5 Desember 2015	Masing-masing menayangkan sesuai Paslon No.1 dilanjutkan Paslon No.2, satu hari 10 kali tayang.
2.	JIZZ FM	Durasi 30 detik spot 1 pasangan calon	22 November 2015	5 Desember 2015	
3.	Bantul Radio	Durasi 30 detik 1 spot	22 November	5 Desember	

⁴¹Sumber: KPU Kabupaten Bantul

⁴²Sumber: KPU Kabupaten Bantul

		pasangan calon	2015	2015	
--	--	----------------	------	------	--

Sumber: KPU Kabupaten Bantul⁴³

b. Laporan dan Audit Dana Kampanye

Pelaporan dan audit dana kampanye Pasangan Calon, menjadi tahapan penting dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini merupakan wujud transparansi pasangan calon dan tim kampanye terhadap publik. Integritas dan semangat keterbukaan kepada publik nampak dalam proses laporan penyelenggaraan kampanye ini, adapun hasil wawancara bersama anggota KPU Bantul Bapak Arif Wijayanto, sebagai berikut:⁴⁴

“Jadi sebenarnya kami itu punya prinsip pekerjaan selesai tidur bisa nyenyak. Jadi baik itu laporan tentang kegiatan maupun laporan keuangan kita selesaikan segera, laporan selesai kami kumpulkan, contoh hasil penghitungan suara setelah selesai bersama teman-teman di Kecamatan, walaupun waktu kami kerjakan segera sampai selesai walaupun itu sampai jam 00.00 Wib malam kita kerjakan langsung kami kumpulkan, artinya tidak ada masalah lagi. Untuk halangan kami menyebutnya Dinamika. Misalnya dulu belum menganggarkan Dana kampanye dalam Pilkada Tahun 2015 kami menyiapkan anggarannya.”

Untuk lebih jelas penulis paparkan dalam rangkuman satu persatu setiap bagian tahap laporan pertanggungjawaban pihak KPU Bantul dalam menyukseskan dan transparansi dalam Pemilihan Tahun 2015, sebagai berikut: Dengan pelaporan Dana kampanye diharapkan pasangan calon secara transparan menyampaikan kepada public lewat KPU Bantul besarnya Dana kampanye yang diterima, Pelaporan Dana Kampanye dikelola dan dilaporkan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi dan akuntabilitas.

⁴³Sumber: KPU Kabupaten Bantul

⁴⁴wawancara yang diajukan kepada anggota KPU Bantul Arif Wijayanto

Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye selanjutnya akan diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mengatur mengenai besarnya penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi fair dalam berkompetensi, dan mencegah terjadinya pencucian uang. Penerimaan Dana kampanye diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa Dana kampanye yang digunakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati benar-benar Dana sah menurut undang-undang. Pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana kampanye yang terdiri atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan Dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye (LPPDK).

Dalam laporan awal dana kampanye yaitu merupakan pembukuan yang memuat informasi tentang Rekening khusus Dana Kampanye, Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus Dana kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon atau parpol atau gabungan parpol dan pihak lain. LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon. Laporan penerimaan dan pengeluaran dan kampanye (LPPDK) merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye pasangan calon dalam bentuk uang, barang, dan jasa dengan pendekatan aktivitas.

c. Audit Dana Kampanye

Sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 2015 bahwa laporan Dana kampanye harus diaudit oleh Kantor akuntan publik (KAP) dan merupakan audit kepatuhan. Dilaksanakan dengan menggunakan standar atestasi kepatuhan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik. Tujuan dari audit atas laporan dana kampanye adalah untuk membeikan opini terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dana kampanye oleh akuntan publik.

d. Mekanisme Penyampaian

Sesuai peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, LPPDK yang diterima dari Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota diserahkan kepada KAP satu hari setelah masa pemilihan. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten kepada KAP yang terpilih untuk melaksanakan audit Dana kampanye pasangan calon di Kantor KPU setempat.

e. Prosedur Audit

Prosedur audit yang dijelaskan dalam keputusan KPU Nomor 121/Kpts/KPU/Tahun 2015 merupakan prosedru yang disarankan untuk dilakukan dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. Namun demikian, Akuntan Publik selain mengacu pada prosedru yang dijelaskan dalam keputusan tersebut, juga harus mentaati keseluruhan ketentuan dalam standar atestasi dalam

pelaksanaannya. Akuntan Publik dapat menambahkan alternative prosedur untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas kepatuhan asersi Pasangan Calon.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, Standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/Konsultan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 71/Kpts/KPU.Kab/Btl.013.329600/2015 dengan batasan maksimal Rp. 8.271.210.000;- (delapan milyar ribu rupiah).

Helpdesk Dana kampanye dibuka pada jam Kantor yaitu jam 07.30 s.d. 16.00 WIB. Kegiatan dalam heldesk dana kampanye meliputi konsultasi penyusunan laporan dana kampanye, fasilitasi penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan dan fasilitasi penyerahan laporan dana kampanye kepada Kantor akuntan public.

Bimbingan teknis penyusunan Dana kampanye diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan Tim kampanye pasangan calon/petugas yang diberi tugas menyusun laporan dan kampanye, Bimtek dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2015 bertemat di ruang rapat KPU Kabupaten Bantul dengan nara sumber Lita Kusumasari, SE.MSA.Ak.CA dari KAP Yogyakarta dengan peserta dari tim kampanye pasangan calon, para komisioner KPU Kabupaten Bantul dan staf pelaksana KPU

Kabupaten Bantul. Dalam melakukan audit dana kampanye KPU Kabupaten Bantul melakukan seleksi dan menetapkan KAP untuk melakukan audit dana kampanye melalui pengadaan barang/jasa dengan kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam hal ini oleh pejabat pengadaan KPU Kabupaten Bantul.

Dalam Penerimaan laporan Dana kampanye yaitu terdiri dari penerimaan laporan awal Dana kampanye (LADK) laporan penerimaan sumbangan Dana kampanye (LPSDK) dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK).

Laporan awal dana kampanye dari 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan Drs. H. Suharsono – H. Abdul Halim Muslih dan Pasangan Hj. Sri Surya Widati – Drs. Misbakhul Munir, M.Si diserahkan pada tanggal 26 Agustus 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

No	Nama Paslon	Hari/Tanggal	Waktu
1.	Drs. H. Suharsono – H. Abdul Halim Muslih	Rabu/26 Agustus 2015	13.45 WIB
2.	Hj. Sri Surya Widati – Drs. Misbakhul Munir, Msi	Rabu/26 Agustus 2015	14.45 WIB

Sumber: KPU Kabupaten Bantul⁴⁵

KPU Kabupaten Bantul mengumumkan laporan awal Dana kampanye pada tanggal 27 Agustus 2015 yang ditempel di papan pengumuman dan dilaman web kpu@bantulkab.go.id

⁴⁵Sumber: KPU Kabupaten Bantul

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari dua pasangan calon yaitu pasangan Drs. H. Suharsono H – H. Abdul Halim Muslih dan Pasangan Hj. Sri Surya Widati – Drs. Misbakhul Munir, M.Si diserahkan pada tanggal 16 Oktober 2015, dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

No	Nama Pasangan Calon	Hari/Tanggal	Waktu
1.	Drs. H. Suharsono – H. Abdul Halim Muslih	Jumat/16 oktober 2015	18.05 WIB
2.	Hj. Sri Surya Widati – Drs. Misbakhul Munir, M.Si.	Jumat/16 oktober 2015	12.25 WIB

Sumber: KPU Kabupaten Bantul⁴⁶

KPU Bantul mengumumkan laporan penerimaan sumbangan Dana kampanye tersebut pada tanggal 17 Oktober 2015 yang ditempel dipapan pengumuman dan di laman Web kpu@bantulkab.go.id

c. Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 tidak bisa dilepaskan dari kegiatan persiapan logistik Pemilihan, dalam melakukan persiapan logistik Pemilihan ini KPU RI sudah memberikan payung hukum berupa Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

⁴⁶Sumber: KPU Kabupaten Bantul

beserta Wakil Walikota⁴⁷ adanya peraturan KPU ini tentunya membantu KPU Kabupaten Bantul dalam menentukan Norma dan standar pengadaan maupun pendistribusian perlengkapan Pemilihan.

Untuk lebih jelas, dapat dilihat dalam Pasal 3 PKPU Nomor 06 Tahun 2015 dinyatakan secara jelas bahwa penyediaan perlengkapan Pemilihan ini harus berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, serta efisien secara garis besar terdapat dua jenis perlengkapan pemilihan yaitu Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan pendukung. Perlengkapan pemungutan suara meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan TPS.⁴⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan dukungan kelengkapan terdiri dari sampul kertas, tanda pengenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tanda pengenal petugas ketertiban, tanda petugas ketertiban, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik ballpoint gembok, spidol, formulir dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat member pilihan, alat bantu tuna netra, daftar pasangan calon, serta salinan daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilihan tetap tambahan-1 (DPTb-1).

Dalam proses pengadaan perlengkapan ini, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) PKPU Nomor 06⁴⁹ dilaksanakan oleh sekretariat KPU Bantul. Komisioner KPU Bantul dalam hal pengadaan logistik pemilihan lebih banyak berperan dalam menentukan spesifikasi teknis dan jumlah kebutuhan yang diperlukan untuk

⁴⁷Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2015

⁴⁸Pasal 3 PKPU Nomor 06 Tahun 2015

⁴⁹Pasal 28 ayat (1) PKPU Nomor 06

pelaksanaan Pemilihan. Kewenangan dalam menentukan spesifikasi, jenis, jumlah kebutuhan ini dituangkan dalam surat keputusan (SK) KPU Bantul Nomor 82/Kpts/KPU-Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 tentang jenis, Volume dan spesifikasi teknis kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015.

Sedangkan dalam menghitung jumlah kebutuhan logistik Pemilihan, KPU Bantul mendasarkan pada jenis logistik, diantaranya ada yang berdasarkan jumlah TPS yaitu 1768, jumlah Panitia Pemungutan Suara sejumlah 75, dan jumlah Panitia Pemungutan Kecamatan berjumlah 17 Panitia Pemilihan Kecamatan. Dalam menentukan spesifikasi maupun jumlah kebutuhan ini KPU Kabupaten Bantul mendasarkan pada prinsip tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat jumlah dengan harapan tidak ada permasalahan baik pada saat pelaksanaan maupun pasca pemilihan.

Jumlah pengadaan surat suara untuk Pemilihan dihitung berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2.5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS. Sedangkan untuk pengadaan surat suara pemilihan ulang sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara. Untuk konteks Bantul jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 691.445 maka jumlah surat suara yang dicetak sebanyak 709.602 dan surat suara tambahan untuk pemilihan ulang sebanyak 2.000 surat suara. Sesuai Pasal 12 PKPU Nomor 06 Tahun 2015⁵⁰ bahwa surat suara yang dicetak dapat berbentuk vertikal atau horizontal disesuaikan dengan jumlah pasangan calon. Untuk Bantul yang proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

⁵⁰ Pasal 12 PKPU Nomor 06 Tahun 2015

diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon maka surat suaranya berbentuk horizontal dengan ukuran panjang 18 cm x lebar 23 cm.⁵¹

Untuk mengantisipasi upaya pemalsuan terhadap surat suara yang dicetak oleh KPU maka didalam pasal 13 PKPU Nomor 6 Tahun 2015⁵² surat suara diberikan pengamanan dengan tanda khusus berupa *mikroteksi*, dan *hidden image*. Untuk lebih konkrit KPU Bantul dalam hal tanda khusus untuk pengamanan ini memutuskan menggunakan tiga jenis pengamanan yaitu *mikroteks*, *hidden image*, dan *Infra Reds Ink* untuk memastikan bahwa pengadaan logistik Pemilihan dapat berjalan sesuai tahapan Ketua KPU RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 597 tertanggal 22 September 2015, perihal pelaporan kegiatan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan.⁵³ Dalam surat tersebut disampaikan bahwa proses pendanaan perlengkapan pemilihan diberikan rentang waktu mulai tanggal 10 s.d 15 November 2015, sedangkan untuk pendistribusian perlengkapan Pemilihan sejak tanggal 05 Oktober s.d. 08 Desember 2015. Selain itu untuk KPU Kabupaten diminta untuk melaporkan secara periode perkembangan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan setiap tanggal 10 pada bulan Oktober, November, dan Desember 2015 kepada KPU RI. Secara garis besar proses pengadaan perlengkapan Pemilihan di KPU Bantul dapat dilihat dalam *flow chart* pelaksanaan dibawah ini:⁵⁴


Tabel 3.2
Perlengkapan Pemilihan di KPU Bantul Dalam *Flow Chart* Pelaksanaan

⁵¹Pasal 12 PKPU Nomor 06 Tahun 2015

⁵²Pasal 13 PKPU Nomor 6 Tahun 2015

⁵³Surat Edaran Nomor 597 tertanggal 22 September 2015

⁵⁴ Sumber: KPU Kabupaten Bantul



Keterangan: (KPA): Kuasa Pengguna Anggaran. (HPS): Harga Perkiraan Sendiri (BA): Berita Acara. (BAST): Berita Acara Serah Terima.

Setelah melihat mekanisme alur pengadaan barang diperlukan mekanisme kerja yang profesional serta disiplin terhadap jadwal, dalam konteks pengadaan perlengkapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk memastikan pengadaan perlengkapan pemilihan tepat kualitas dan efisien, karena KPU Bantul sebelum melakukan proses pengadaan di dahului dengan survey penyedia logistik.

Salah satu kegiatan survey terhadap penyedia barang dilakukan oleh KPU Bantul untuk pengadaan surat suara. Survey dilakukan dengan 2 (dua) metode

yaitu kunjungan langsung dan informasi dari pihak lain. Survey secara langsung dilaksanakan oleh komisioner yang membidangi logistik didampingi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke PT. Peruri Wira Timur (Surabaya) dan PT. Solo Murni (Solo), sedangkan survey dengan metode informasi dari pihak lain, disampingkan oleh PT. Pura Barutama (Kudus).

Monitoring proses dilakukan pada proses produksi sampul surat suara, formulir perhitungan suara, serta alat kelengkapan TPS. Sedangkan pengawasan secara intensif dilakukan pada saat proses pencetakan surat suara, di Surabaya oleh petugas dari sekretariat KPU Bantul. Untuk Proses cetak surat suara dilakukan selama sekitar 2 (dua) hari mulai 09 s.d. 10 November 2015 sedangkan proses *finishing* meliputi sortir dan pemotongan dilaksanakan selama enam hari sejak tanggal 11 s.d. 16 November 2015. Pada tanggal 17 November 2015 surat suara dikirim dari Surabaya menuju KPU Bantul dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polres Bantul, dan tepat pada pukul 23.55 WIB surat suara tiba di KPU Bantul untuk selanjutnya dilakukan proses sortir dan lipat. Pengiriman logistik dilaksanakan selama dua hari menjangkau 75 desa yang ada di Bantul, untuk menjamin ketepatan waktu maka jadwal pengiriman logistik sudah diberitahukan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa. Selanjutnya logistik pemungutan suara yang berupa kotak suara dan bilik suara oleh PPS dikirimkan ke lokasi TPS dan disetiap TPS sesuai dengan kebijakan KPU Bantul disediakan satu kotak suara dan tiga bilik suara. Untuk pengiriman ke TPS, Tim PPS mendapatkan pengawalan dan dukungan dari Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa. Keterlibatan Linmas selain dalam distribusi logistik

juga menjadi petugas keamanan TPS pada saat Pemungutan dan Penghitungan suara. Adapun hasil wawancara yang diajukan langsung kepada Ketua KPU Bantul Muhammad Johan Komara S.IP, sebagai berikut:

“Ada dua hal. Untuk sosialisasi logistik Umum dan untuk persiapan ada yang di kecamatan dan ada yang ke desa bentuknya ke lembaga lain, ke ormas, berupa alat peraga dan daftar penduduk untuk pembuatan data pemilihan, stiker, baliho dan video tutorial, untuk pemilihan dan untuk kebutuhan logistik hari H ini langsung ke desa masing-masing ke TPS, kalau untuk logistik dihari H adalah surat suara TPS.”

Adapun data wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak anggota Panwaslu yaitu bapak Nuril sebagai berikut:⁵⁵

“Surat suara dicetak di paruri Surabaya dan pihak Panwaslu juga ikut mengawasi, surat suara yang dicetak sesuai angka yang ditetapkan oleh pihak KPU Kabupaten Bantul dengan dana yang telah disesuaikan mencapai 2 1/5 % DPP yang telah ditetapkan. Setelah sampai surat suara di KPU Kab. Bantul kami menemukan hampir ribuan surat suara yang rusak dan pihak KPU dalam hal ini kurangnya keterbukaan kepada pihak Panwaslu untuk surat suara yang rusak, disini mulai kecurigaan kami bahwa pihak KPU tidak transparansi dalam hal surat suara, pada saat H-2 ada pemusnahan surat suara, pada hal surat suara dicetak dengan pas karena data DPT telah ada. Sedangkan untuk surat suara cadangan hanya 2 1/5 %, mengapa hal ini terjadi padahal DPT telah ditetapkan”

“akhirnya, pada hari H pemilihan pihak KPU dan Panwaslu menemukan kekurangan surat suara di beberapa TPS, hampir 100 surat suara yang kurang diberbagai tempat TPS, solusinya kami anggota Panwaslu mengambil surat suara yang berlebih di TPS dan mebagikan ke TPS yang tingkat partisipasi pemilih yang cukup banyak, seharusnya pihak KPU Kab. Bantul harus lebih cermat/teliti kembali sebelum memusnahkan surat suara”

Dari paparan diatas telah jelas bahwa ada perbedaan antar KPU Kabupaten Bantul dengan Panwaslu, bahwa dalam pengadaan logistik adanya kerbatasan surat suara diberbagai tempat TPS dan adanya kurang keterbukaan antar

⁵⁵ data wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak anggota Panwaslu yaitu bapak Nuril

kerjasama dengan pihak yang telah dilantik dibawah naungan KPU Kabupaten Bantul.

d. Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Hari pemungutan dan penghitungan suara merupakan momentum paling krusial dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahap inilah nasib warga masyarakat di daerah dipertaruhkan selama 5 Tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih nantinya. Dengan latar belakang inilah kemudian tahapan sebelum pemungutan dan penghitungan suara demikian panjang dipersiapkan dengan matang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 telah berupaya dengan keras untuk menjadikan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan koridor regulasi serta upaya pemenuhan hak pilih warga Negara tanpa diskriminasi, telah dilakukan dengan seoptimal mungkin bersama dengan segenap jajaran Badan Ad Hoc, mulaid dari PPK, PPS, hingga KPPS.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Tahun 2015 dilaksanakan dengan tahapan meliputi persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Beberapa kegiatan dalam persiapan pemungutan suara meliputi pengumuman dan penyampaian pemberitahuan pemungutan suara, penyiapan TPS, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dan pembagian tugas KPPS, pengumuman tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan melalui media yang tersedia di masing-masing TPS setempat sedang untuk kegiatan penyampaian Surat pemberitahuan (formulir model C6-KWK) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 8 Desember 2015. Kegiatan penyiapan TPS dilaksanakan sejak H-1 Pemungutan Suara. Ketua KPPS dibantu anggota menyiapkan TPS di masing-masing wilayah kerjanya. Seluruh TPS sebanyak 1768 TPS se Kabupaten Bantul sudah siap H-1 atau pada tanggal 8 Desember 2015.

Kegiatan terakhir dalam tahapan persiapan pemungutan suara adalah Ketua KPPS melakukan gladi bersih pembagian tugas bagi setiap anggota KPPS. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS tentang cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS. Penjelasan ini dilaksanakan sehari menjelang pemungutan suara.

4) Pelaksanaan Pemungutan Suara

Kegiatan pelaksanaan pemungutan suara meliputi sebelum rapat pemungutan suara, dan pemberian suara. Sebelum rapat pemungutan Suara, ketua dengan anggota KPPS dan disaksikan oleh saksi yang hadir, meliputi kegiatan pemeriksaan TPS dan kelengkapannya, pemasangan salinan DPT, DPTB-1 dan

Daftar Pasangan Calon, penempatan kotak suara yang berisi suar suara beserta kelengkapannya administrasi di depan meja ketua KPPS.

Setelah rapat pemungutan suara selesai dilaksanakan, agenda selanjutnya adalah pemberian suara oleh pemilih. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 pemberian suara ditangatangi oleh 12.376 personil anggota KPPS untuk melayani sebanyak 695.855 pemilih yang tersebar di 1.768 TPS. Proses pemberian suara oleh pemilih berlangsung sampai dengan pukul 13.00 WIB. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS berpedoman pada pasal 35 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

5) Memberikan Pelayanan Khusus Bagi Kelompok Rentan, Terpinggirkan, dan Sedang Mengalami Situasi Khusus.

Dalam rangka melayani hak konstitusi setiap warga KPU Bantul membuka akses untuk memberikan pelayanan terhadap pemilih yang sedang sakit opname di Rumah Sakit beserta keluarganya dan petugas jaga. Dan tidak kemungkinan bagi pemilih yang lagi mengalami masa tahanan Negara bisa juga memilih karena KPU Kabupaten Bantul juga membuka akses pekayanan memilih di Mapolres, Mapolsek, maupun Lembaga Perasyarakatan yang masih berada dilingkup Kabupaten Bantul.

6) Penghitungan Suara

Pelaksanaan penghitungan suara di TPS dengan rapat persiapan penghitungan suara yang dimulai pada pukul 13.00 WIB. Setelah rapat persiapan pemungutan suara selesai, dilanjutkan penghitungan suara dengan mengacu pada pasal 47 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota.

7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Berbeda dengan proses rekapitulasi penghitungan suara pada momentum Pemilu sebelumnya, dalam pemilihan Tahun 2015 ini, tidak ada proses rekapitulasi di tingkat PPS/ desa. Rekapitulasi hasil pemungutan suara di setiap TPS dilakukan oleh PPK dan PPS di tingkat Kecamatan, dalam momentum rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Meski sempat terjadi dinamika yang cukup menarik kaitan dengan waktu rekapitulasi yang agak lama di beberapa kecamatan. Demi menjaga kemurniaan suara rakyat, KPU Kabupaten Bantul meminta beberapa PPK yang prosesnya cukup lama.

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan Surat suara, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara diselenggarakan secara berjenjang. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan KPU kabupaten melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten. Untuk selanjutnya dalam tahapan ini, pada masa tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak ditemui kendala yang berarti. Proses

pengamanan dari pihak keamanan yang telah dipersiapkan sedemikian rupa, serta kedewasaan berpolitik masyarakat Bantul, menjadikan situasi tetap kondusif. Meski terjadi perubahan konstelasi politik dalam proses ini. Demikian juga dalam proses rekapitulasi dan penetapan. Tidak ditemui kendala yang berarti. Proses yang cukup lama di beberapa titik saat rekapitulasi penghitungan suara yang berpotensi memunculkan gugatan dan ancaman keamanan, dapat segera diselesaikan oleh KPU Bantul, sehingga proses rekapitulasi berjalan dengan baik.

8) Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Pengusulan Pengukuhan

Penetapan Pasangan Calon Terpilih dilaksanakan setelah berakhirnya masa pengajuan Permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi terlewat. KPU kabupaten Bantul melaksanakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 16.45 WIB. Adapun perolehan suara Sah masing-masing Pasangan calon dapat kita lihat tabel dibawah ini:

Tabel 3.22
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Prosentase
1.	Drs. H. Suharsono – H. Abdul Halim Muslih	261.412	52.8261%
2.	Hj. Sri Surya Widati – Drs. Misbakhul Munir, M.Si	233.677	47.20%
	Jumlah suara sah seluruh pasangan calon	495.089	100.00%

Sumber : KPU Kabupaten Bantul⁵⁶

4) Tanggung Jawab

Untuk memenuhi ketentuan ini, KPU Kabupaten Bantul melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada tanggal 21 Desember 2015 rapat pleno menetapkan kemenangan bahwa pasangan nomor urut 1 atas Nama Drs. H. Suharsono – H. Abdul Halim Muslih sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015, dalam Proses Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih berjalan dengan lancar tanpa kendala berat, pengusulan Pengukuhan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD Kabupaten pun dapat terlaksana dengan baik. Seluruh berkas kelengkapan dokumen persyaratan pengukuhan/pelantikan, baik dokumen berkait dengan data Pasangan Calon Terpilih, hingga Surat Keterangan Tidak adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dari Mahkamah Konstitusi, telah lengkap dan diserahkan kepada DPRD Kabupaten. Proses verifikasi dokumen telah memenuhi syarat untuk diproses oleh instansi yang berwenang sebagai syarat administratif pengukuhan/pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul.

e. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

⁵⁶Sumber : KPU Kabupaten Bantul

Sesuai dengan ketentuan pasal 62 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota. KPU Kabupaten berkewajiban menyampaikan Berita Acara dan keputusan tentang penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati wajib melaporkan atau menyampaikan kepada DPRD satu hari setelah paslon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ditetapkan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, KPU Bantul telah menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Bantul beberapa dokumen, meliputi berita acara nomor 88/BA/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul Tahun 2015 periode Tahun 2016 – 2021 untuk masa jabatan.

Dengan selesainya penyerahan berkas kelengkapan yang digunakan dalam pengusulan, pengesahan dan pengangkatan Calon Terpilih, yang ditandai dengan telah memenuhi syarat seluruh berkas yang diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bantul, selesai pula tugas KPU Bantul dalam mengantarkan suara rakyat dalam hajat besar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015.

f. Evaluasi dan Pelaporan

Dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilu, bahwa pihak KPU sangat mengutamakan kerja keras dan disiplin, demi menjaga prioritas dalam hal independen totalitas KPU sebagaimana mestinya yang telah dituangkan melalui Undang- Undang nomor 8 Tahun 2015 dan menganut Surat Edaran dari KPU

Republik Indonesia. Untuk lebih jelas penulis melakukan wawancara dengan anggota KPU Bantul Arif Wiyanto S.FIL.I, sebagai berikut:⁵⁷

“Kalau untuk pemilihan Tahun 2015, waktu itu kita pihak tidak mengikuti persilihan hasil pemilihan Pilkada karena tidak ada gugatan, kemudian sebulan setelah paska penyelenggaraan dan paska penetapan itu kita sudah membuat laporan, laporan yang kita buat laporan ada dua: yang pertama (1) tahap penyelenggaraan kita membuat laporan dalam bentuk buku yaitu buku rakyat bantul memilih dalam buku itu kita tuangkan dari tahap proses awal hingga tahap akhir terlaksananya pilkada, yang kedua (2) kita buat laporan keuangan kegunaan anggaran. Jadi ada dua besar laporan kepada Pemda termasuk kepada KPU RI, bahwa kita melaksanakan dalam potret pelaksanaan termasuk kita mengembalikan anggaran yang tidak terserat kepada pihak Pemda Dalam NPHD, jika ada sisa dikembalikan”

a. Pertanggungjawaban Akhir Tahun

Dalam pemilihan yang penuh dengan rintangan dan tantangan demi kesuksesan Pemilukada maka pihak KPU Bantul membentuk transparansi seoptimal mungkin, adapun hasil wawancara dengan anggota KPU Arif Wijayanto S.FIL.I, menyatakan sebagai berikut:

“Wujudnya laporan secara administrasi laporan yang pertama Buku rakyat bantul memilih untu tatacara pemilihan, yang kedua adalah data keuangan untuk dikembalikan ke Pemerintah Daerah yang memberikan hiba dan KPU RI yang selaku atasan kita”

Untuk tanggung jawab dalam kinerja bahwa pihak KPUD telah bersungguh-sungguh menyelenggarakan Pemilukada yang tertatur dan menjalankan regulasi yang telah diterapkan oleh KPU RI secara serentak.

⁵⁷ melakukan wawancara dengan anggota KPU Bantul Arif Wiyanto S.FIL.I